



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:---

Nama Lengkap : **RONI NAPU, S.Sos.**.....
Tempat Lahir : Boroko
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 06 Mei 1975.....
Jenis Kelamin : Laki-laki.....
Kewarganegaraan : Indonesia.....
Tempat Tinggal : Desa Sapa Timur, RW 04 Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan/Perum Restika Permai
Blok F Nomor 11, Belakang Lippo plaza);
Agama : Islam.....
Pekerjaan : Wiraswasta.....
Pendidikan : S-1 (Strata Satu) Ilmu Sosial

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik (Rutan) sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ; -----
2. Penuntut Umum (Rutan) sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019; -----

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum STENLY LONTOH, SH., dan kawan - kawan adalah Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 1 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd., tentang Penunjukan Penasehat

Hukum tertanggal 31 Juli 2019 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd. Tanggal 22 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd. Tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----

Setelah membaca ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selama **6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 04 September 2019 berupa: -----
 - Kendaraan Jenis Minibus Merk Nissan tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi DB 1105 EF an. Supartini Dogang alamat Kelurahan Sapa Timur; -----
 - Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha tahun pembuatan 2015 Nomor Polisi DB 2039 ED An. Supartin Dogang alamat Sapa Timur RT/RW 004 Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan; dan -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 2 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 115/Kairagi Dua tanggal 11 Oktober 1993 seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 05 Oktober 1993 Nomor : 1164/1993 an. RONI NAPU, S.Sos. berdasarkan akta jual beli Nomor : 083/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Threesje Sembung, S.H. dicatat pada tanggal 04 Maret 2010 ; -----

Untuk diperhitungkan dan dilelang dalam rangka melaksanakan kewajiban pembayaran uang pengganti melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**. Dan bilamana dari hasil lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado melebihi dari kewajiban pembayaran uang pengganti maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei 2012 Tentang Perintah Pelelangan Barang/Jasa dari Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; -----
 2. 1 (satu) lembar asli Lampiran surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton); -----
 3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012; -----
 4. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 3 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; -----

6. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA; -----
7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. BINTANG FAJAR; -----
8. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. GRANDNITA; -----
9. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. SATORI INDAH; -----
10. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 159/ PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012; -----
11. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari: -----
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03658/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-; -----
 - b) 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03023/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-; -----
 - c) 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05283/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012; -----
 - d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-; -----
 - e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-; -----
 - f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012; -----
 - g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-; -----
 - h) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 4 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :

600/60/PU/BAP/PAB/09/2012; -----

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
139/SPTB/PU/09/2012 tanggal 05 September 2012; -----

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :
00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar
Rp386.250.000,-; -----

l) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September
2012 sebesar Rp386.250.000,-; -----

m) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05
September 2012; -----

n) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05
September 2012; -----

12. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan Pengadaan Alat
Berat Bad Truck terdiri dari: -----

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/SP2D-
LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar
Rp807.028.400,-; -----

b) 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03188/SEGI/DPPKAD-
BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar
Rp807.028.400,-; -----

c) 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05444/DPPKAD-
BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012; -----

d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012
sebesar Rp1.300.000.000,-; -----

e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor
00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar
Rp1.300.000.000,-; -----

f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18
September 2012; -----

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Nomor :
600/DPU-KIMP/09IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----

h) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :
00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar
Rp807.028.400,-; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 5 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pembayaran 100% Nomor :
600/62/PU/BAP/PAB/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar
Rp807.028.400,-; -----
- j) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan
Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Nomor :
016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012; -----
- k) 2 (dua) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012; -----
- l) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
017/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012; -----
- m) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
151/SPTB/PU/IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----
- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :
00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar
Rp901.250.000,-; -----
- o) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012
tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-; -----
- p) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18
September 2012; -----
- q) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18
September 2012; -----
- r) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV. ANEKA
KONSTRUKSI kepada PPK Pekerjaan Pengadan Alat Berat Bad Truck
(Tronton) Nomor : 018/CV.AK/IX.2012 tanggal 14 September 2012; ----
- s) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV.
ANEKA KONSTRUKSI kepada Kepala Dinas PU. KIMPRASWIL Kab.
Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 019/CV.AK/IX/2012 tanggal 17
September 2012; -----
- t) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor
600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----
- u) 3 (tiga) lembar Lampiran Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor
: 600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----
- v) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SONNY E. THOMAS selaku
Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI Nomor. 020/CV.AK/IX/2012
tanggal 18 September 2012; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 6 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto kopi NPWP Nomor : 02.000.892.6-821.000 atas

nama CV. ANEKA KONSTRUKSI terdaftar tanggal 09 Mei 2001; -----

13. Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000748 atas nama PT. Kumala Motor Sejahtera dengan nama barang kena pajak 1 unit hino FL235JW, nomor rangka MJEFL8JWKCJG-173262 dan nomor mesin J08EUGJ-31688 dengan harga jual sebesar Rp603.500.000,- tanggal 16 Oktober 2012; -----
14. Daftar harga kendaraan Hino (VIN 2012) bulan Juli 2012; -----
15. Surat Pesanan Kendaraan PT Kumala Sejahtera dengan Nomor SPK : 001757 tanggal 25 Juli 2012 atas nama konsumen H. Himawan/ CV. Aneka Konstruksi untuk pemesanan kendaraan jenis Hino chassis type FL 235 JW warna hijau, karoseri lost bak dengan harga sebesar Rp682.000.000,-; -----
16. Laporan Penjualan/ sales report pada bulan September 2012 atas nama pembeli H.Himawan/ Kimpraswil Bolaang Mongondow dengan nomor rangka MJEFM8JNKCJM33484 dan nomor mesin J08EUFJ42846 merk Hino type FL 235 JW (CH) tanggal 28 September 2012; -----
17. Rekening koran giro bank Mandiri KCP Makassar Cokroaminoto dengan nomor rekening : 152-00-9300965-8 tanggal 25 Juli 2012 dari Himawan Mansyur sebesar Rp10.000.000,- tanggal 24 September 2012 dari Haji Himawan sebesar Rp390.657.025,- dan tanggal 11 September 2012 dari Roni Napu sebesar Rp327.923.905,-; -----
18. Surat permohonan pembukaan faktur pajak atas nama konsumen CV. Aneka Konstruksi yang beralamat di Malalayang Satu Dsn II Malalayang I, Manado Sulawesi Utara dengan NPWP : 02.000.892.6-821.000; -----
19. Contoh kwitansi PT. Kumala Motor Sejahtera; -----
20. Faktur Kendaraan Bermotor dengan nomor faktur : FN130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan nama pemilik Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolaang Mongondow Selawatan untuk kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tahun pembuatan 2012 ; -----
21. Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) dengan nomor FN130866 merk : Hino/ FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tanggal 3 Oktober 2012; -----
22. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulut Kantor Cabang Utama Manado periode 1 September 2012 s/d 31 Desember 2012 milik PT. Aneka Konstruksi an. SONI EDISON THOMAS; -----
23. 1 (satu) unit kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 7 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan ; -----

7. Menetapkan agar **terdakwa RONI NAPU S.Sos** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);** -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Napu, S.Sos.**, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kesatu (Premier), oleh karenanya membebaskan terdakwa **Roni Napu, S.Sos.**, dari dakwaan tersebut; -----
2. Menyatakan **Terdakwa Roni Napu, S.Sos.**, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua (Subsidaair), oleh karenanya membebaskan terdakwa **Roni Napu, S.Sos.**, dari dakwaan tersebut; -----
3. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum mengeluarkan **Terdakwa Roni Napu, S.Sos.**, dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ; -----
4. Menyatakan mengangkat sita terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 115/Kairagi Dua an. **Roni Napu, S.Sos.**; -----
5. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum mengembalikan SHGB No. 115/Kairagi Dua an. **Roni Napu, S.Sos.** kepada terdakwa **Roni Napu, S.Sos.**, atau keluarganya ; -----
6. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa **Roni Napu, S.Sos.**; -----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan penyitaan rumah, mobil dan motor yang disita oleh kejaksaan karena adalah harta milik Bersama isteri dan anak-anak dan menerima dengan iklas apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado ; -----

Bahwa Penuntut Umum menyampaikan Jawaban (reflik) tertulis dan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap berpendirian pada Surat Tuntutan Pidana dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **Roni Napu, S.Sos.**, sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 22 Oktober 2019 dan Penasehat hokum tetap sebagaimana dalam pembelaannya :-----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 8 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tidak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa **RONI NAPU, S.Sos.** selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI pada Pengadaan 1 (satu) Unit Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas PU dan Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. Hi. Sahril Gaib.ST (selaku Pengguna Anggaran/dalam berkas perkara terpisah/Terd pidana), saksi Ir. Barens F. N. Poluan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/dalam berkas perkara terpisah/Terd pidana), dan saksi Soni Edison Thomas (selaku Penyedia/Direktur CV. Aneka Konstruksi/dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Kimpraswil PU Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Jalan Trans Sulawesi Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam *wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menganggarkan untuk pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Tronton) dalam Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur untuk Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012; -----

- Bahwa, berdasarkan HPS yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DRS. HI. SAHRIL GAIB.ST selaku Pengguna Anggaran sama dengan pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), namun penentuan HPS yang seharusnya berdasarkan hasil survei pasar terkait dengan perbandingan harga dengan spesifikasi barang tersebut tidak didukung dengan administrasi yang lengkap, sehingga tidak diketahui dasar dari penentuan HPS tersebut; ---

- Bahwa spesifikasi teknis barang yang ada di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Hi.Sahril Gaib.S.T. adalah sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
----	-------	--------

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 9 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MESIN		
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II KOPLING		
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi clutch booster
2.	Diameter (mm)	380
III. TRANSMISI		
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340
	(Ke-3)	3.076
	(Ke-4)	1.936
	(Ke-5)	1.341
	(Ke-6)	1.000
	(Mundur)	7.142
IV. KEMUDI		
1.	Tipe	Integral Power Steering
2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V. SUMBU		
1.	Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI. REM		
1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII. RODA & BAN		
1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII. SISTEM LISTRIK		
1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX. TANGKI SOLAR		
1.	Kapasitas (L)	200

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 10 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.	DIMENSI	
1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
2.	Total :	
	Panjang OL (mm)	11.275
	Lebar OW (mm)	2.460
	Tinggi OH (mm)	2.695
3.	Lebar Jejak :	
	Depan FR Tr (mm)	1.925
	Belakang RR Tr (mm)	1.855
4.	Julur :	
	Depan FOH (mm)	1.255
	Belakang ROH (mm)	2.960
5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI.	SUSPensi	
1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-elliptical; dilengkapi single acting shock absorber
2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII.	BERAT CHASSIS	
1.	Depan (kg)	2.928
2.	Belakang (kg)	3.818
3.	Total (kg)	6.746
4.	NGVWR (kg)	26.000
XIII.	Spesifikasi Flat Bed	
1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel
7.	Frank Jack	Material = Hyd. Ossy
XIV.	Kelengkapan Administrasi	
1.	2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
2.	2 (dua) buah parts catalog	
3.	Sertifikat garansi pabrik	
4.	Suku cadang	

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Nomor : 600/DPU-

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 11 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd tanggal 02 Januari 2012 dengan susunan Ir.

BARENS FILIPUS NIXON POLUAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
LASYA MAMONTO, S.Pt.ME. sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah,
ROHANI MOKODOMPIT sebagai Bendahara; -----

- Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU & KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan susunan ALDY SETIAWAN GOBEL, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, MARZANZIUS ARVAN OHY, S.STP. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, ARTUR WAROKA, ST dan KADEK WIJAYANTO, SH serta KURNIAWAN GOBEL, SE masing masing sebagai anggota ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Pelelangan Barang/Jasa dari saksi Drs. Hi.Sahril Gaib.ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan tugasnya dan yang menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) adalah Surat Perintah Pelelangan Barang/Jasa yang terlampir yakni Harga Perkiraan Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja yang didalam terdapat Spesifikasi Teknis ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 S.D. 03 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pengumuman Pelelangan, dimana media pengumuman melalui papan pengumuman yang bertempat di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan dicantumkan di website LPSE Provinsi Sulawesi Utara. Namun, saat itu calon rekanan tidak ada yang mendaftar, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa memperpanjang pengumuman tersebut sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengetahui adanya pengumuman terkait pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Maka Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menemui saksi WILSON TAMARA PONTOH dengan maksud untuk menyampaikan niat dari terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk mengikuti tender

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 12 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara mengadun.

putusan perkara mengadun. Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terhadap penyampaian dari Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. maka saksi WILSON TAMARA PONTOH saat itu memberikan saran kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bahwa saksi WILSON TAMARA PONTOH dapat membantu memperkenalkan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. kepada saksi SONI EDISON THOMAS yang merupakan direktur/pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan guna meminjam perusahaannya untuk digunakan mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa selain itu, terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mencari referensi terkait dengan pengadaan alat berat. Sehingga, atas dasar referensi dari teman Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., maka Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR untuk mendapatkan dukungan dalam kesanggupan kesediaan alat berat (tronton) yang sesuai dengan kualifikasi. Lalu, atas kesediaan dari Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bersama dengan saksi WILSON TAMARA PONTOH mendatangi saksi SONI EDISON THOMAS yang merupakan Direktur dari CV. ANEKA KONSTRUKSI. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu membahas terkait adanya pelelangan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat *Bed Truck* (Toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan saksi SONI EDISON THOMAS berkenan untuk meminjamkan perusahaannya yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI untuk mengikuti tahapan pendaftaran. Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 S.D. 03 Juli 2012. Bahwa berdasarkan Daftar Pendaftaran Peserta Lelang terdapat 9 (sembilan) Penyedia yang mengikuti pendaftaran lelang antara lain sebagai berikut : -----
 1. CV. CAHAYA KASIH dengan IWAN MUSA dengan selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
 2. CV. SATORI INDAH dengan SANTONI JERY selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2018; -----
 3. CV. CAHAYA PUTRI PRATAMA dengan KARIA GONI selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 13 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CV. GRANITA dengan NITHA ANITA selaku direktur melakukan pendaftaran

pada tanggal 28 Juni 2012; -----

5. CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan SONNY E. THOMAS selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012; -----

6. CV. BINTANG FAJAR dengan JULIA ELLEN selaku direktur dan yang melakukan pendaftaran adalah saksi WILSON TAMARA PONTOH pada tanggal 28 Juni 2012; -----

7. CV. LASKAR INDONET dengan PAKELAWAR selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----

8. CV. TIGA BERSAUDARA dengan RICKO selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----

9. CV. DIAMETER dengan PARISKI selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----

- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam melakukan pendaftaran pelelangan mewakili CV. ANEKA KONSTRUKSI dan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. saat menandatangani daftar hadir mencantumkan nama saksi SONY EDISON THOMAS. Selain itu, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. juga melakukan pendaftaran pelelangan tersebut dengan menggunakan CV. BINTANG FAJAR. Namun, yang menandatangani daftar hadir pada saat itu adalah saksi WILSON TAMARA PONTOH. Dan untuk memenangkan lelang Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan penawaran dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda ; -----

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Penjelasan/Aanwijzing bertempat di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 01/PAN-PJB/PU-KIMPRASWIL/BA/VI/2012 dan Daftar Hadir Peserta Aanwijzing yang dihadiri oleh 3 (tiga) Penyedia, yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI diwakili oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku staf, CV. BINTANG FAJAR diwakili Saudara JEMMY selaku Staf, dan CV. GRANITA diwakili yaitu NITHA selaku Direktur. Yang mana Saudara JEMMY dari CV. BINTANG FAJAR merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk mengikuti tahapan penjelasan ; -----

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Pemasukan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 02/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/VI/2012 bersama-sama dengan Calon Penyedia lainnya, yakni : -----

1. CV. CAHAYA PUTRI PRATAMA dengan Saudara CARLA N. GONI selaku direktur yang menyerahkan dokumen penawaran; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 14 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, satorian dan dengan saksi WILSON TAMARA PONTOH selaku Staf

yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; -----

3. CV. GRANITA dengan Saudara NITHA AMIRI yang menyerahkan dokumen penawaran; -----

4. CV. BINTANG FAJAR dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Staf yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; -----

5. CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan saksi RONI NAPU yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran ; -----

- Bahwa dokumen penawaran milik CV ANEKA KONSTRUKSI yang diajukan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang mana dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lelang. Dokumen kualifikasi perusahaan (yang berisi persyaratan dari perusahaan) dan dokumen penawaran (surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, peralatan, serta hal-hal yang bersifat teknis). Dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
I. MESIN		
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II KOPLING		
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi clutch booster
2.	Diameter (mm)	380
III. TRANSMISI		
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340
	(Ke-3)	3.076
	(Ke-4)	1.936
	(Ke-5)	1.341
	(Ke-6)	1.000
	(Mundur)	7.142
IV. KEMUDI		
1.	Tipe	Integral Power Steering
2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V. SUMBU		

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 15 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Reverse Elliot, I-Section Beam
2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gears
3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI.	REM	
1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII.	RODA & BAN	
1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII.	SISTEM LISTRIK	
1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX.	TANGKI SOLAR	
1.	Kapasitas (L)	200
X.	DIMENSI	
1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
2.	Total :	
	Panjang OL (mm)	11.275
	Lebar OW (mm)	2.460
	Tinggi OH (mm)	2.695
3.	Lebar Jejak :	
	Depan FR Tr (mm)	1.925
	Belakang RR Tr (mm)	1.855
4.	Jalur :	
	Depan FOH (mm)	1.255
	Belakang ROH (mm)	2.960
5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI.	SUSPENSI	
1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-elliptical; dilengkapi single acting shock absorber
2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII.	BERAT CHASSIS	
1.	Depan (kg)	2.928
2.	Belakang (kg)	3.818
3.	Total (kg)	6.746
4.	NGVWR (kg)	26.000
XIII.	Spesifikasi Flat Bed	
1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 16 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			Material = Hyd. Ossy
XIV.		Kelengkapan Administrasi	
1.		2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
2.		2 (dua) buah parts catalog	
3.		Sertifikat garansi pabrik	
4.		Suku cadang	

- Selanjutnya, pada tanggal 04 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tahapan Pembukaan dan Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran dihadapan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan peserta yang mengikuti lelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/PAN-PJB/PU-KIMPRASWIL/VI/2012. Adapun pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen Penyedia dengan Daftar Checklist Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam Daftar Hasil Pembukaan Penawaran adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama Penawar	Jumlah Penawaran	Waktu Pelaksanaan	Jaminan Penawaran	Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Penawaran Teknis	Surat Dukungan	Form. Perhitungan TKDN	Daftar Kuantitas dan Harga	Isian Formulir Kualifikasi	KMT
1.	CV. CAHA YA PUTRI PRATAMA	Rp1.297.500.000,-	45 Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	CV. SATO RI INDAH	Rp1.295.000.000,-	45 Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	CV. GRANITA	Rp1.292.500.000,-	45 Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	CV. BINTANG FAJAR	Rp1.290.000.000,-	45 Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	CV. ANEKA KONS TRUK SI	Rp1.287.500.000,-	45 Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi terhadap masing-masing Penyedia dengan hasil berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor :03/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 tertanggal 18 Juni 2012 dengan rekapitulasi sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik	Hasil			
			Teknis	Harga	Adm	Hasil Akhir
1.	CV. ANEKA KONSTRUKSI	1.287.500.000	MS	MS	MS	L
2.	CV. BINTANG FAJAR	1.290.000.000	TEL	TEL	TMS	TL
3.	CV. GRANITA	1.292.500.000	TEL	TEL	TMS	TL

Dengan Keterangan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 17 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMS : Tidak memenuhi syarat; -----
TEL : Tidak dievaluasi lanjut; -----
TL : Tidak Lulus; -----
L : Lulus; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana di atas. Maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI yang beralamatkan di Kecamatan Malalayang Manado dengan nomor NPWP 02.000.892.6-821.000 dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :05/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai berikut : -----

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nama Perusahaan	HPS	Harga Usulan Pekerjaan	Ket
1	Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Toronton)	CV. ANEKA KONSTRUKSI	Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)	Rp. 1.287.500.000 (satu ,milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)	Pemenang

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja atau 1 (satu) minggu. Namun, tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia lainnya. Sehingga, panitia pengadaan barang/jasa menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 tanggal 18 Juni 2012, sebagai Penyedia/Rekanan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan SONNY EDISON THOMAS selaku Direktur ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menerima Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 159 /PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani. Namun, saat itu saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa terkejut karena baru mengetahui ia adalah Pejabat

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 18 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sehingga, saksi Ir.

BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pergi untuk menghadap kepada saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) untuk mempertanyakan terkait penunjukannya sebagai PPK. Setelah itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali memanggil Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk masuk ke ruangan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran. Sehingga, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran dan sempat menerima arahan terkait pekerjaan yang hendak dilaksanakan. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) keluar dari ruangan Kepala Dinas dan masuk ke ruangan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya menandatangani kontrak tersebut. Selain itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 156/PPK-PU-KIMPRASWIL/SPPBJ/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012, yang intinya Ir. BARENS F. N. POLUAN menerima dan menyetujui Penawaran dari CV. ANEKA KONSTRUKSI selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nomor Penawaran 23/PEN/CV-AK/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 ; -----

- Bahwa spesifikasi teknis barang yang disepakati oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 159 /PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
I. MESIN		
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II KOPLING		
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi clutch booster
2.	Diameter (mm)	380
III. TRANSMISI		
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 19 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		(Ke-3)	3.076
		(Ke-4)	1.936
		(Ke-5)	1.341
		(Ke-6)	1.000
		(Mundur)	7.142
IV.	KEMUDI		
	1.	Tipe	Integral Power Steering
	2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V.	SUMBU		
	1.	Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
	2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
	3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI.	REM		
	1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
	2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII.	RODA & BAN		
	1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
	2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII.	SISTEM LISTRIK		
	1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX.	TANGKI SOLAR		
	1.	Kapasitas (L)	200
X.	DIMENSI		
	1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
	2.	Total :	
		Panjang OL (mm)	11.275
		Lebar OW (mm)	2.460
		Tinggi OH (mm)	2.695
	3.	Lebar Jejak :	
		Depan FR Tr (mm)	1.925
		Belakang RR Tr (mm)	1.855
	4.	Julur :	
		Depan FOH (mm)	1.255
		Belakang ROH (mm)	2.960
	5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI.	SUSPENSİ		
	1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-elliptical; dilengkapi single acting shock absorber
	2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII.	BERAT CHASSIS		
	1.	Depan (kg)	2.928
	2.	Belakang (kg)	3.818
	3.	Total (kg)	6.746

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 20 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kg)		26.000
XIII.	Spesifikasi Flat Bed	
1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel
7.	Frank Jack	Material = Hyd. Ossy
XIV.	Kelengkapan Administrasi	
1.	2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
2.	2 (dua) buah parts catalog	
3.	Sertifikat garansi pabrik	
4.	Suku cadang	

- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan *Truck* Tronton dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA di Makassar melalui perantara Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 *Truck* Tronton tersebut dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) *off the road* dan biaya karoseri untuk pembuatan *flat bed* sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. memberikan uang kepada Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah melakukan pesanan kendaraan tersebut, kemudian Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR membatalkan untuk dibuatkan *flat bed*. Sehingga, Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR memesan *flat bed* di UD. Kencana Agung Makassar dengan harga sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan pembelian kendaraan tronton tersebut belum lunas, dari pihak

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 21 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

UD. Kencana Agung Makassar ; -----

- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 30% Nomor : 01/CV.AK/09/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka serta ringkasan kontrak. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran uang muka Nomor : 600/KD/PP/188/2012 Tanggal 04 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No. 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. menandatangani SPM tersebut, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan uang muka 30% sebesar Rp345.869.300.00,- (Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke nomor rekening Bank Sulutgo dengan Nomor : 001 01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah uang yang tertera dalam cek sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS memotong/mengurangi dana tersebut dengan maksud biaya *fee* sebesar 1% (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 22 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tanggal 11 September 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan transfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dengan Nomor Rekening : 005001000269304 untuk pembayaran pertama pembelian Alat Berat *Bed Truck* (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. ; -----

- Bahwa saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Berdasarkan SK Kepala SKPD Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor :600/DPU-KIMP/SK/13/2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan susunan HARIS MOKODIMPIT sebagai Ketua, IDHAM MOHUNE sebagai Sekretaris/Anggota, dan MARVEL SAMBOW sebagai Anggota ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bermohon agar dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang diketahui oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK dan saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran di Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow Selatan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya, dokumen (Berita Acara beserta Lampirannya) tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T., dan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN untuk ditandatangani. Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pemeriksaan barang Truck Tronton tersebut berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak No. 159/PPK-PU-Kimpraswil/Kontrak/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. yang mewakili pihak CV. ANEKA KONSTRUKSI,

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 23 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panelia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan

Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK, dan saksi Drs. Sahril Gaib, S.T. selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item spesifikasi yakni *Frank Jack* (Material= Hyd Osss) yang tidak ada pada kendaraan *Bed Truck* Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ; -----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, kendaraan yang diadakan oleh CV. Aneka Konstruksi sebagaimana diatas telah diterima oleh Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolssel sesuai dengan berita acara serah terima barang No. 017/BA/PU/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi HARIS MOKODOMPIT, saksi IDHAM MOHUNE, dan saksi MARVEL SAMBOW selaku pihak ke satu, SONNY EDISON THOMAS selaku direktur CV. Aneka Konstruksi, selaku Pihak kedua, saksi SAHRIL GAIB, ST selaku Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolssel tahun anggaran 2012 dan Saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 049/CV.AK/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 kepada Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dokumen kelengkapan untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/2012 Tanggal 18 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No.00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 24 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan hakim agung). Dan setelah Kepala Dinas menandatangani SPM, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan pembayaran 100% sebesar Rp807.028.400.00,- (Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bank BPD Sulut Cabang Utama dengan No. Rekening 001.01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk 2 (dua) buah cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong terlebih dahulu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR melakukan transfer uang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening BRI Nomor : 005001000269304 atas nama PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA perihal pelunasan pembelian Alat Berat *Bed Truck* (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA melakukan pengurusan surat berupa Faktur Kendaraan Bermotor. Namun, dikarenakan adanya pelanggaran wilayah maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado dengan membayar *service fee* kepada dealer Hino di Manado sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah surat pelanggaran surat pelanggaran wilayah disetujui oleh Dealer Hino Manado maka surat pelanggaran wilayah tersebut dikirim ke Jakarta untuk pengajuan pengeluaran faktur kendaraan dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia. Setelah faktur kendaraan Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWKCJG NOMOR MESIN : J08EUGJ dari PT. Hino Manufacturing

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 25 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid HINO diterima oleh PT. KUMALA MOTOR

SEJAHTERA, maka PT. Kumala Motor Sejahtera maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengirim kendaraan bed truck (tronton) tersebut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur kendaraan ; -----

- Bahwa dalam Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000748 dari PT. Kumala Motor Sejahtera Tanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai kendaraan sebesar Rp995.705.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% adalah faktur pajak yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dikarenakan format faktur pajak yang resmi dikeluarkan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki cap perusahaan. Dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki nominal nilai yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Selain itu, pada kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri *flat bed* tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kwitansi dikarenakan pemesan kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri *flat bed* di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa selama tahapan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 dari tahap pendaftaran penawaran, Penjelasan/Aanwijzing, pemasukan dokumen penawaran, Pembukaan dan Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran dan sampai dengan selesainya

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 26 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukontrak pekerjaan umum untuk pembayaran-pembayaran tersebut, saksi SONI EDISON THOMAS tidak pernah bertemu dengan para pihak di Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akan tetapi saksi SONI EDISON THOMAS baru bertemu dengan Kepala Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN karena adanya hasil temuan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait tidak terdapatnya BPKB dan STNK kendaraan tersebut ; -----

- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	117.045.475	
			PPH 22	17.556.825	134.602.300
					1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	630.000.000	
			Karoseri	65.000.000	
			Transportasi	8.000.000	703.000.000
			Selisih		449.397.700

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 27 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digeserkan. Namun item tersebut tidak dapat dihitung

besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : -----

i. Pasal 7 : Ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas : -----

a. PA/KPA; -----

b. PPK; -----

c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan -----

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; -----

ii. Pasal 11 ; Ayat (1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : -----

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : -----

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ; -----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----

3) Rancangan kontrak ; -----

b. menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barrang/Jasa; -----

c. menandatangani kontrak; -----

d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ; -----

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; -----

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita Acara Penyerahan; -----

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan -

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; -----

iii. Pasal 12 ; -----

Ayat (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; -----

Ayat (2) untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. memiliki integritas; -----

b. memiliki disiplin tinggi; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 28 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk

- melaksanakan tugas; -----
- d.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; -----
- e. menandatangani Pakta Integritas; -----
- f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan -----
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ; -----
- iv. Pasal 66 ; -----
- Ayat (1) PPK menetapkan Harga Pekiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk kontes/Sayembara ; -----
- Ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan memngumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ; -----
- Ayat (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia ; -----
- Ayat (4) disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ; -----
- Ayat (5) HPS digunakan sebagai : -----
- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; -----
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;dan -----
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS ; -----
- Ayat (6) HPS bukan sebagai dasar menentukan besaran kerugian Negara ; -----
- Ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi meliputi : -----
- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); -----
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan; -----
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; -----
- d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya Bank Indonesia; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 29 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan

dengan instansi lain maupun pihak lain; -----

f. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate) ; -----

g. norma indeks; dan/atau -----

h. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ; -----

v. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3

Ayat (1), yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; -----

vi. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 159/PPK-PU-KMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Nomor 5 Poin b.

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk : nomor 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ; -----

vii. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) nomor 51. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga ; -----

viii. Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa" ; -----

ix. Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 30 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain" ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **RONI NAPU, S.SOS.** selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI pada Pengadaan 1 (satu) Unit Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas PU dan Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Hi.Sahril Gaib.ST (selaku Pengguna Anggaran/dalam berkas perkara terpisah), saksi Ir. Barens F. N. Poluan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Soni Edison Thomas (selaku rekanan/ direktur CV. Aneka Konstruksi/ dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil PU Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Jalan Trans Sulawesi Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam *wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, Telah Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 31 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2012/Pid.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pertama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menganggarkan untuk pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Tronton) dalam Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur untuk Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa, berdasarkan HPS yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DRS. HI. SAHRIL GAIB.ST selaku Pengguna Anggaran sama dengan pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), namun penentuan HPS yang seharusnya berdasarkan hasil survei pasar terkait dengan perbandingan harga dengan spesifikasi barang tersebut tidak didukung dengan administrasi yang lengkap, sehingga tidak diketahui dasar dari penentuan HPS tersebut ; -----
- Bahwa spesifikasi teknis barang yang ada di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Hi.Sahril Gaib.S.T. adalah sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
I.		
	MESIN	
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II		
	KOPLING	
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi cluth booster
2.	Diameter (mm)	380
III.		
	TRANSMISI	
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340
	(Ke-3)	3.076
	(Ke-4)	1.936
	(Ke-5)	1.341
	(Ke-6)	1.000

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 32 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			7.142
IV.		KEMUDI	
	1.	Tipe	Integral Power Steering
	2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V.		SUMBU	
	1.	Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
	2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
	3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI.		REM	
	1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
	2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII.		RODA & BAN	
	1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
	2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII.		SISTEM LISTRIK	
	1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX.		TANGKI SOLAR	
	1.	Kapasitas (L)	200
X.		DIMENSI	
	1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
	2.	Total :	
		Panjang OL (mm)	11.275
		Lebar OW (mm)	2.460
		Tinggi OH (mm)	2.695
	3.	Lebar Jejak :	
		Depan FR Tr (mm)	1.925
		Belakang RR Tr (mm)	1.855
	4.	Julur :	
		Depan FOH (mm)	1.255
		Belakang ROH (mm)	2.960
	5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI.		SUSPENSI	
	1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-slliptical; dilengkapi single acting shock absorber
	2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII.		BERAT CHASSIS	
	1.	Depan (kg)	2.928
	2.	Belakang (kg)	3.818

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 33 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		6.746
4.	NGVWR (kg)	26.000
XIII. Spesifikasi Flat Bed		
1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel
7.	Frank Jack	Material = Hyd. Ossy
XIV. Kelengkapan Administrasi		
1.	2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
2.	2 (dua) buah parts catalog	
3.	Sertifikat garansi pabrik	
4.	Suku cadang	

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Nomor : 600/DPU-KIMP/II/SK/PPK-PPTK/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dengan susunan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, LASYA MAMONTO, S.Pt.ME. sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, ROHANI MOKODOMPIT sebagai Bendahara; -----
- Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU & KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan susunan ALDY SETIAWAN GOBEL, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, MARZANZIUS ARVAN OHY, S.STP. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, ARTUR WAROKA, ST dan KADEK WIJAYANTO, SH serta KURNIAWAN GOBEL, SE masing masing sebagai anggota ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 34 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain itu, pada tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Pelelangan Barang/Jasa dari saksi Drs. Hi.Sahril Gaib.ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan tugasnya dan yang menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) adalah Surat Perintah Pelelangan Barang/Jasa yang terlampir yakni Harga Perkiraan Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja yang didalam terdapat Spesifikasi Teknis ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 S.D. 03 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pengumuman Pelelangan, dimana media pengumuman melalui papan pengumuman yang bertempat di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan dicantumkan di website LPSE Provinsi Sulawesi Utara. Namun, saat itu calon rekanan tidak ada yang mendaftar, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa memperpanjang pengumuman tersebut sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengetahui adanya pengumuman terkait pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Maka Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menemui saksi WILSON TAMARA PONTOH dengan maksud untuk menyampaikan niat dari terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk mengikuti tender dari pekerjaan tersebut. Namun, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terhadap penyampaian dari Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. maka saksi WILSON TAMARA PONTOH saat itu memberikan saran kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bahwa saksi WILSON TAMARA PONTOH dapat membantu memperkenalkan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. kepada saksi SONI EDISON THOMAS yang merupakan direktur/pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan guna meminjam perusahaannya untuk digunakan mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----
- Bahwa selain itu, terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mencari referensi terkait dengan pengadaan alat berat. Sehingga, atas dasar referensi dari teman Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., maka Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR untuk mendapatkan dukungan dalam kesanggupan kesediaan alat berat (tronton) yang sesuai dengan kualifikasi. Lalu, atas

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 35 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

kesediaan dan Sugiyo HAWAN MANSYUR, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bersama dengan saksi WILSON TAMARA PONTOH mendatangi saksi SONI EDISON THOMAS yang merupakan Direktur dari CV. ANEKA KONSTRUKSI. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu membahas terkait adanya pelelangan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat *Bed Truck* (Toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan saksi SONI EDISON THOMAS berkenan untuk meminjamkan perusahaannya yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI untuk mengikuti tahapan pendaftaran. Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 S.D. 03 Juli 2012. Bahwa berdasarkan Daftar Pendaftaran Peserta Lelang terdapat 9 (sembilan) Penyedia yang mengikuti pendaftaran lelang antara lain sebagai berikut : -----

1. CV. CAHAYA KASIH dengan IWAN MUSA selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Juni 2012. -----
 2. CV. SATORI INDAH dengan SANTONI JERY selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2018; -----
 3. CV. CAHAYA PUTRI PRATAMA dengan KARIA GONI selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012; -----
 4. CV. GRANITA dengan NITHA ANITA selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012; -----
 5. CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan SONNY E. THOMAS selaku direktur melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juni 2012; -----
 6. CV. BINTANG FAJAR dengan JULIA ELLEN selaku direktur dan yang melakukan pendaftaran adalah saksi WILSON TAMARA PONTOH pada tanggal 28 Juni 2012; -----
 7. CV. LASKAR INDONET dengan PAKELAWAR selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----
 8. CV. TIGA BERSAUDARA dengan RICKO selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----
 9. CV. DIAMETER dengan PARISKI selaku staf melakukan pendaftaran pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam melakukan pendaftaran pelelangan mewakili CV. ANEKA KONSTRUKSI dan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. saat menandatangani daftar hadir mencantumkan nama saksi SONY EDISON THOMAS. Selain itu, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. juga melakukan pendaftaran pelelangan tersebut dengan menggunakan CV. BINTANG FAJAR. Namun, yang menandatangani daftar hadir pada saat itu adalah saksi WILSON TAMARA

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 36 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam rangka melaksanakan lelang Pengadaan Alat Berat *Bed Truck*

(Tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan penawaran dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda ; -----

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Penjelasan/Aanwijzing bertempat di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 01/PAN-PJB/PU-KIMPRASWIL/BA/VI/2012 dan Daftar Hadir Peserta Aanwijzing yang dihadiri oleh 3 (tiga) Penyedia, yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI diwakili oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku staf, CV. BINTANG FAJAR diwakili Saudara JEMMY selaku Staf, dan CV. GRANITA diwakili yaitu NITHA selaku Direktur. Yang mana Saudara JEMMY dari CV. BINTANG FAJAR merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk mengikuti tahapan penjelasan ; -----

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengikuti tahapan Pemasukan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 02/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/VI/2012 bersama-sama dengan Calon Penyedia lainnya, yakni : -----

1. CV. CAHAYA PUTRI PRATAMA dengan Saudara CARLA N. GONI selaku direktur yang menyerahkan dokumen penawaran; -----
2. CV. SATORI INDAH dengan saksi WILSON TAMARA PONTOH selaku Staf yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; -----
3. CV. GRANITA dengan Saudara NITHA AMIRI yang menyerahkan dokumen penawaran; -----
4. CV. BINTANG FAJAR dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Staf yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; -----
5. CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan saksi RONI NAPU yang menyerahkan dokumen penawaran dan menandatangani Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran ; -----

- Bahwa dokumen penawaran milik CV ANEKA KONSTRUKSI yang diajukan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yang mana dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lelang. Dokumen kualifikasi perusahaan (yang berisi persyaratan dari perusahaan) dan dokumen penawaran (surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, peralatan, serta hal-hal yang bersifat teknis). Dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
----	-------	--------

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 37 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MESIN		
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II KOPLING		
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi clutch booster
2.	Diameter (mm)	380
III. TRANSMISI		
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340
	(Ke-3)	3.076
	(Ke-4)	1.936
	(Ke-5)	1.341
	(Ke-6)	1.000
	(Mundur)	7.142
IV. KEMUDI		
1.	Tipe	Integral Power Steering
2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V. SUMBU		
1.	Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gears
3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI. REM		
1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII. RODA & BAN		
1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII. SISTEM LISTRIK		
1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX. TANGKI SOLAR		
1.	Kapasitas (L)	200
X. DIMENSI		
1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
2.	Total :	
	Panjang OL (mm)	11.275
	Lebar OW (mm)	2.460

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 38 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			2.695
	3.	Lebar Jejak :	
		Depan FR Tr (mm)	1.925
		Belakang RR Tr (mm)	1.855
	4.	Julur :	
		Depan FOH (mm)	1.255
		Belakang ROH (mm)	2.960
	5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI.		SUSPENSI	
	1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-slliptical; dilengkapi single acting shock absorber
	2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII.		BERAT CHASSIS	
	1.	Depan (kg)	2.928
	2.	Belakang (kg)	3.818
	3.	Total (kg)	6.746
	4.	NGVWR (kg)	26.000
XIII.		Spesifikasi Flat Bed	
	1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
	2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
	3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
	4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
	5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
	6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel
	7.	Frank Jack	Material = Hyd. Ossy
XIV.		Kelengkapan Administrasi	
	1.	2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
	2.	2 (dua) buah parts catalog	
	3.	Sertifikat garansi pabrik	
	4.	Suku cadang	

- Selanjutnya, pada tanggal 04 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tahapan Pembukaan dan Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran dihadapan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan peserta yang mengikuti lelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/PAN-PJB/PU-KIMPRASWIL/VI/2012. Adapun pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen Penyedia dengan Daftar Checklist Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam Daftar Hasil Pembukaan Penawaran adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama Penawar	Jumlah Penawaran	Wa ktu Pel aks ana an	Ja mi na n Pe na wa ran	Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Penawaran Teknis	Surat Dukungan	Form. Rekap. Perhitungan TKDN	Daftar Kuantitas dan Harga	Formulir Istan Kualifikasi	K M T
-----	--------------	------------------	--------------------------------------	--	-----------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 39 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	CAHAYA PUTRI PRATAMA	000,-	Har i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	CV. SATORI INDAH	Rp1.295.000.000,-	45 Har i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	CV. GRANIT A	Rp1.292.500.000,-	45 Har i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	CV. BINTANG FAJAR	Rp1.290.000.000,-	45 Har i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	CV. ANEKA KONSTRUKSI	Rp1.287.500.000,-	45 Har i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi terhadap masing-masing Penyedia dengan hasil berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor :03/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 tertanggal 18 Juni 2012 dengan rekapitulasi sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik	Hasil			
			Teknis	Harga	Adm	Hasil Akhir
1.	CV. ANEKA KONSTRUKSI	1.287.500.000	MS	MS	MS	L
2.	CV. BINTANG FAJAR	1.290.000.000	TEL	TEL	TMS	TL
3.	CV. GRANITA	1.292.500.000	TEL	TEL	TMS	TL

Dengan Keterangan sebagai berikut : -----

MS : Memenuhi Syarat; -----
TMS : Tidak memenuhi syarat; -----
TEL : Tidak dievaluasi lanjut; -----
TL : Tidak Lulus; -----
L : Lulus ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana di atas. Maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI yang beralamatkan di Kecamatan Malalayang Manado dengan nomor NPWP 02.000.892.6-821.000 dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :05/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan, sebagai berikut : -----

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nama Perusahaan	HPS	Harga Usulan Pekerjaan	Ket
1	Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Toronton)	CV. ANEKA KONSTRUKSI	Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta)	Rp. 1.287.500.000 (satu ,milyar dua ratus delapan puluh juta lima	Pemenang

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 40 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rupiah) ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja atau 1 (satu) minggu. Namun, tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia lainnya. Sehingga, panitia pengadaan barang/jasa menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA/VII/2012 tanggal 18 Juni 2012, sebagai Penyedia/Rekanan dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan SONNY EDISON THOMAS selaku Direktur ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menerima Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 159 /PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani. Namun, saat itu saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa terkejut karena baru mengetahui ia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sehingga, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pergi untuk menghadap kepada saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) untuk mempertanyakan terkait penunjukannya sebagai PPK. Setelah itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali memanggil Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk masuk ke ruangan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran. Sehingga, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran dan sempat menerima arahan terkait pekerjaan yang hendak dilaksanakan. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) keluar dari ruangan Kepala Dinas dan masuk ke ruangan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya menandatangani kontrak tersebut. Selain itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 156/PPK-PU-KIMPRASWIL/SPPBJ/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012, yang intinya Ir. BARENS F. N. POLUAN menerima dan menyetujui Penawaran dari CV. ANEKA KONSTRUKSI selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nomor Penawaran 23/PEN/CV-AK/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 ; -----
- Bahwa spesifikasi teknis barang yang disepakati oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. ANEKA

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 41 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 159 /PPK-PU-

KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 sebagai berikut : -----

NO	MODEL	SATUAN
I. MESIN		
1.	Model	J08E-UG
2.	Tipe	Mesin 4 Langkah segaris, direct injection, turbo charge intercooler
3.	Tenaga Max (PS/rpm)	235 / 2500
4.	Momen Puntir Max (kgm/rpm)	72 / 1500
5.	Jumlah Silinder	6
6.	Diameter x Langkah Piston (mm)	112 x 130
7.	Isi Silinder (cc)	7.684
II KOPLING		
1.	Tipe	Plat kering tunggal dengan coil spring; hydraulic operation; dilengkapi clutch booster
2.	Diameter (mm)	380
III. TRANSMISI		
1.	Tipe	MF06S-6 Speed
2.	Perbandingan gigi	
	(Ke-1)	8.189
	(Ke-2)	5.340
	(Ke-3)	3.076
	(Ke-4)	1.936
	(Ke-5)	1.341
	(Ke-6)	1.000
	(Mundur)	7.142
IV. KEMUDI		
1.	Tipe	Integral Power Steering
2.	Radius Putar Min. (m)	11,6
V. SUMBU		
1.	Depan	Reverse Elliot, I-Section Beam
2.	Belakang	Full floating, single reduction, single speed by hypoid gears
3.	Perbandingan Gigi Akhir	5.857
VI. REM		
1.	Rem Utama	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda; lead & trail shoe dengan booster
2.	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
3.	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
VII. RODA & BAN		
1.	Ukuran Rim	20 x 7,00 t
2.	Ukuran Ban	10,00 – 20 – 16PR
VIII. SISTEM LISTRIK		
1.	Aki (V-Ah)	12V – 65 Ah x 2
IX. TANGKI SOLAR		
1.	Kapasitas (L)	200

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 42 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. DIMENSI		
1.	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	5.760 + 1.300
2.	Total :	
	Panjang OL (mm)	11.275
	Lebar OW (mm)	2.460
	Tinggi OH (mm)	2.695
3.	Lebar Jejak :	
	Depan FR Tr (mm)	1.925
	Belakang RR Tr (mm)	1.855
4.	Jalur :	
	Depan FOH (mm)	1.255
	Belakang ROH (mm)	2.960
5.	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	5.605
XI. SUSPensi		
1.	Depan	Igid axle dengan pegas daun semi-slliptical; dilengkapi single acting shock absorber
2.	Belakang	Trunnion suspension type, rigid axle dengan dengan pegas daun semi-elliptical
XII. BERAT CHASSIS		
1.	Depan (kg)	2.928
2.	Belakang (kg)	3.818
3.	Total (kg)	6.746
4.	NGVWR (kg)	26.000
XIII. Spesifikasi Flat Bed		
1.	Long Member	Material = WF 150 Dimensi = 7.000 x 150 x 75
2.	Cross Member	Material = UNP 100 Dimensi = Jarak kolom ±400
3.	Floor	Material = bordes 4 mm Dimensi = 7.000 x 2.500 x 4
4.	Absorbser	Material = rubber Dimensi = 7.000 x 50 x 15
5.	Front Frame	Material = UNP 120/100 Dimensi = 2.500 x 1.500 x 120
6.	Loading Ramp	Material = UP 120/Behel
7.	Frank Jack	Material = Hyd. Ossy
XIV. Kelengkapan Administrasi		
1.	2 (dua) buah buku petunjuk dan pemeliharaan	
2.	2 (dua) buah parts catalog	
3.	Sertifikat garansi pabrik	
4.	Suku cadang	

- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan Truck Tronton dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA di Makassar melalui perantara Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 43 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 *Truck* Tronton tersebut dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) *off the road* dan biaya karoseri untuk pembuatan *flat bed* sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. memberikan uang kepada Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah melakukan pesanan kendaraan tersebut, kemudian Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR membatalkan untuk dibuatkan *flat bed*. Sehingga, Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR memesan *flat bed* di UD. Kencana Agung Makassar dengan harga sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan pembelian kendaraan tronton tersebut belum lunas, dari pihak PT. Kumala Motor Sejahtera meminta untuk mengantar unit tersebut ke pihak UD. Kencana Agung Makassar ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 30% Nomor : 01/CV.AK/09/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka serta ringkasan kontrak. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran uang muka Nomor : 600/KD/PP/188/2012 Tanggal 04 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No. 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. menandatangani SPM tersebut, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan uang muka 30% sebesar Rp345.869.300.00,- (Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 44 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke nomor rekening

Bank Sulutgo dengan Nomor : 001 01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah uang yang tertera dalam cek sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS memotong/mengurangi dana tersebut dengan maksud biaya *fee* sebesar 1% (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan transfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dengan Nomor Rekening : 005001000269304 untuk pembayaran pertama pembelian Alat Berat *Bed Truck* (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. ; -----
- Bahwa saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Berdasarkan SK Kepala SKPD Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor :600/DPU-KIMP/SK/13/2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan susunan HARIS MOKODIMPIT sebagai Ketua, IDHAM MOHUNE sebagai Sekretaris/Anggota, dan MARVEL SAMBOW sebagai Anggota ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa RONI NAPU,

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 45 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus.sos.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia

Pemeriksa/Penerima Barang; -----

- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang diketahui oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK dan saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran di Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow Selatan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya, dokumen (Berita Acara beserta Lampirannya) tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T., dan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN untuk ditandatangani. Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pemeriksaan barang Truck Tronton tersebut berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak No. 159/PPK-PU-Kimpraswil/Kontrak/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. yang mewakili pihak CV. ANEKA KONSTRUKSI, kemudian Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK, dan saksi Drs. Sahril Gaib, S.T. selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item spesifikasi yakni *Frank Jack* (Material= Hyd Ossy) yang tidak ada pada kendaraan *Bed Truck* Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, kendaraan yang diadakan oleh CV. Aneka Konstruksi sebagaimana diatas telah diterima oleh Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolssel sesuai dengan berita acara serah terima barang No. 017/BA/PU/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi HARIS MOKODOMPIT, saksi IDHAM MOHUNE, dan saksi MARVEL SAMBOW selaku pihak ke satu, SONNY EDISON THOMAS selaku direktur CV.

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 46 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anda Konstruksi selaku Pihak kedua, saksi SAHRIL GAIB, ST selaku Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolsel tahun anggaran 2012 dan Saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 049/CV.AK/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 kepada Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dokumen kelengkapan untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/2012 Tanggal 18 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No.00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah Kepala Dinas menandatangani SPM, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan pembayaran 100% sebesar Rp807.028.400.00,- (Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bank BPD Sulut Cabang Utama dengan No. Rekening 001.01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk 2 (dua) buah cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong terlebih dahulu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat *bed truck* (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR melakukan transfer uang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 47 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 005001000269304 atas nama PT. KUMALA

MOTOR SEJAHTERA perihal pelunasan pembelian Alat Berat *Bed Truck* (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA melakukan pengurusan surat berupa Faktur Kendaraan Bermotor. Namun, dikarenakan adanya pelanggaran wilayah maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado dengan membayar *service fee* kepada dealer Hino di Manado sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah surat pelanggaran surat pelanggaran wilayah disetujui oleh Dealer Hino Manado maka surat pelanggaran wilayah tersebut dikirim ke Jakarta untuk pengajuan pengeluaran faktur kendaraan dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia. Setelah faktur kendaraan Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWK CJG NOMOR MESIN : J08EUGJ dari PT. Hino Manufacturing Indonesia selaku produsen HINO diterima oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, maka PT. Kumala Motor Sejahtera maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengirim kendaraan bed truck (tronton) tersebut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur kendaraan ; -----
- Bahwa dalam Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000748 dari PT. Kumala Motor Sejahtera Tanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai kendaraan sebesar Rp995.705.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% adalah faktur pajak yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dikarenakan format faktur pajak yang resmi dikeluarkan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki cap perusahaan. Dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki nominal nilai yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Selain itu, pada kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 48 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran pembelian 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri *flat bed* tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kwitansi dikarenakan pemesan kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri *flat bed* di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa selama tahapan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Berat *Bed Truck* (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 dari tahap pendaftaran penawaran, Penjelasan/Aanwijzing, pemasukan dokumen penawaran, Pembukaan dan Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran dan sampai dengan selesainya kontrak/pekerjaan serta semua pembayaran-pembayaran tersebut, saksi SONI EDISON THOMAS tidak pernah bertemu dengan para pihak di Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akan tetapi saksi SONI EDISON THOMAS baru bertemu dengan Kepala Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN karena adanya hasil temuan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait tidak terdapatnya BPKB dan STNK kendaraan tersebut ; -----
- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	117.045.475	
			PPH 22	17.556.825	134.602.300
					1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	630.000.000	
			Karoseri	65.000.000	
			Transportasi	8.000.000	703.000.000
			Selisih		449.397.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank Jack yang tidak dikerjakan sama sekali. Namun item tersebut tidak dapat dihitung besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : -----

i. Pasal 7 : Ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas : -----

a. PA/KPA; -----

b. PPK; -----

c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan -----

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; -----

ii. Pasal 11 : Ayat (1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : -----

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : -----

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ; -----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----

3) Rancangan kontrak ; -----

b. menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----

c. menandatangani kontrak; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 50 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Penyedia Barang/Jasa ; -----

- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; -----
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita Acara Penyerahan; -----
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan -
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ; -----

iii. Pasal 12 ; -----

Ayat (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; -----

Ayat (2) untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- a. memiliki integritas; -----
- b. memiliki disiplin tinggi; -----
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; -----
- d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; -----
- e. menandatangani Pakta Integritas; -----
- f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan -----
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ; -----

iv. Pasal 66 ; -----

Ayat (1) PPK menetapkan Harga Pekiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk kontes/Sayembara ; -----

Ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ; -----

Ayat (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia ; -----

Ayat (4) disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ; -----

Ayat (5) HPS digunakan sebagai : -----

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; -----
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 51 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk mendapatkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS ; -----

Ayat (6) HPS bukan sebagai dasar menentukan besaran kerugian Negara ; -----

Ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi meliputi : -----

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); -----

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan; -----

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; -----

d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya Bank Indonesia; -----

e. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; -----

f. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate) ; -----

g. norma indeks; dan/atau -----

h. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ; -----

v. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; -----

vi. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 159/PPK-PU-KMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Nomor 5 Poin b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk : nomor 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 52 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Syarikat yang mengkontrak (SSUK) nomor 51. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga ; -----

- viii. Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa” ; -----
- ix. Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain” -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 53 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JHONY**, Tanjung Balai, 40 Tahun/09 September 1974, Laki-laki, Indonesia, Dusun Margomulyo, Rt/Rw 004/003, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal / Perumahan Taman Permata Sari II, Nomor A7, Kota Makasar, Kristen Katholik, Karyawan Swasta, SMA, 0811410885, keterangan saksi dibawah sumpah pada tahap Penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHP, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sebab Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Di Dumoga datang ke tempat tugas saksi di PT. Kumala Motor Sejahtera Makassar, yaitu dimintai keterangan sehubungan dengan pengecekan yang dilakukan oleh jaksa penyidik terkait faktur pajak kendaraan dalam pengadaan unit truk tronton pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bolssel Ta. 2012 yang mana unit truk tersebut dibeli dari perusahaan tempat saksi bertugas; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Roni Napu, S.Sos.; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab saksi selaku General Manager Hino PT. Kumala Motor Sejahtera Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara adalah Melakukan koordinasi dengan seluruh cabang Hino PT. Kumala Motor Sejahtera Wilayah Sulawesi selatan, Sulawesi barat dan Sulawesi utara terkait penjualan produk Hino melalui Kepala Cabang; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2012, truk tronton dengan nomor rangka dan nomor mesin tersebut memang dibeli dari PT. Kumala Motor Sejahtera, namun truk tersebut dibeli bukan oleh Dinas PU Kab. Bolssel melainkan dibeli oleh H. Himawan (CV. Aneka Konstruksi) berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 dan berdasarkan surat pesanan barang tersebut rencananya BPKB akan diatasnamakan Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 truk tronton tersebut dibanderol dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) [sesuai dengan pricelist Hino Bulan Juli 2012, terlampir] dan biaya karoseri untuk pembuatan flat bed sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 54 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)] dan sudah off the road. Kemudian dari CV. Aneka Konstruksi melalui H. Himawan disetor uang sebagai tanda jadi pembelian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh H. Himawan, sehingga yang dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) [dikurangi biaya pembuatan karoseri yang tidak jadi] dengan rincian sbb: -----

- Pembayaran ke-I transfer via Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,- (Tgl. 25 Juli 2012); -----
- Pembayaran ke-II transfer via Bank BRI sebesar Rp300.000.000,- (Tgl. 10 September 2012); -----
- Pembayaran ke-III transfer via Banl BRI sebesar Rp320.000.000,- (Tgl. 24 September 2012).; -----

Dan sisa uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya pengirim kendaraan sampai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; -----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan kepada saksi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWKCJG NOMOR MESIN : J08EUGJ, faktur tersebut sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PT. Hino Manufacturing Indonesia selaku produsen HINO; -----
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Kumala Motor Sejahtera tidak pernah/belum pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada kami untuk meminta kwitansi. Karena pembayaran hanya dilakukan melalui transfer rekening antar bank, dan setelah pembayaran lunas, kami hanya tinggal mengurus pemrosesan pembuatan surat-surat kendaraan tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengurusan surat-surat pembelian truk tronton tersebut PT. Kumala Motor Sejahtera yang melakukan pengurusan. Dikarenakan kendaraan dibeli di Makassar dan nantinya kendaraan tersebut akan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara maka awalnya pihak saksi mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado. Surat tersebut dimaksudkan sebagai bentuk service fee kepada dealer Hino di Manado dengan biaya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu saksi mengirim surat pelanggaran wilayah kepada dealer Manado, dan setelah surat pelanggaran wilayah tersebut disetujui dealer Manado, maka surat pelanggaran wilayah akan dikirim ke Jakarta untuk mengajukan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 55 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia.

Setelah faktur kendaraan diterima pihak PT. Kumala Motor Sejahtera, maka pihak PT. Kumala Motor Sejahtera tinggal mengirim kendaraan ke Kabupaten bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur Kendaraan; -----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pesanan, H. Himawan kemudian membatalkan untuk dibuatkan karoseri. Dan nanti saksi mengetahui karoseri kendaraan tersebut dipesan di UD. Kencana Agung Makassar, ketika H. Himawan meminta dibawa kendaraan tersebut di UD. Kencana Agung Makassar untuk dibuatkan karoseri. Dikarenakan pembelian belum lunas, sehingga harus dari pihak kami PT. Kumala Motor Sejahtera sendiri yang mengantar unit tersebut ke pihak karoseri; -----
- Bahwa saksi menjelaskan faktur pajak dan nilai/harga yang tercantum dalam faktur pajak adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan rincian DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Dan pihak PT. Kumala Motor Sejahtera tidak pernah mengeluarkan kwitansi tersendiri untuk pembayaran harga karoseri kendaraan sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik tersebut. Dan untuk yang menandatangani kwitansi jual beli formatnya tidak seperti itu dan tidak pernah ditandatangani oleh Kabag Keuangan (Harry Loa), yang mana kwitansi seharusnya ditandatangani oleh saksi dan harus dicap; -----
- Dan saksi dapat menunjukkan contoh kwitansi jual beli dari PT. Kumala Motor Sejahtera yang benar; -----
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal H. Himawan namun saksi tidak mengenal sdr. Roni Napu, serta sdr. Ir. Boy F Poluan; -----
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang saksi berikan tersebut di atas benar dan diberikan tanpa tekanan / ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak manapun; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi; -----

2. **WILLEM LUKMAN**, Makassar, 43 Tahun / 12 Agustus 1972, Laki-laki, Indonesia, Jalan Angsana No. 50 RT.001/RW.008 Kel. Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Kristen, Wiraswasta (Pemilik UD Kencana Agung), S-1 Manajemen, keterangan saksi dibawah sumpah pada tahap Penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 56 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP, dengan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Roni Napu, S.Sos.; -----
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi dihubungi oleh salah seorang sales dari PT. Kumala Motor Sejahtera yang menyebutkan ada seorang customer yang akan meminta dibuatkan karoseri untuk truk. Sehingga dari pembicaraan awal tersebut akhirnya saksi bertemu dengan sdr. Himawan dan disepakati terkait spesifikasi karoseri yang akan dibuat dan pemberian uang muka untuk pembuatan karoseri tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan spesifikasi karoseri kendaraan untuk flat bed berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 159/PPK-Pu-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 ; -----
- Sesuai dengan spesifikasi karoseri tersebut, Frank Jack/save loader yang bahannya dari hidrolik tidak pernah saksi membuatnya. Karena memang dari pihak H. Himawan tidak pernah memesannya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran yang dilakukan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menjelaskan kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. Kumala Motor Sejahtera untuk pembayaran karoseri kendaraan (Rp150.000.000,-) dan biaya mobilisasi (Rp23.000.000,-) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani Harry Loa adalah tidak benar. Dikarenakan pembayaran hanya sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan harusnya kwitansi pembayaran karoseri harusnya kami (UD. Kencana Agung) yang mengeluarkan, bukan dari PT. Kumala Motor Sejahtera; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya mengenal sdr. Himawan pada saat transaksi pemesanan karoseri tersebut, sedangkan saksi tidak mengenal sdr. Roni Napu, sdr. Sonny E. Thomas dan Ir. Boy F Poluan; -----
- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang saksi berikan tersebut di atas benar dan diberikan tanpa tekanan / ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak lain; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 57 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai berikut : -----

1. **Steven Frangky Wongkar, S.E.**, Maaaroyen, 43 Tahun /09 Oktober 1973, Laki-laki, Indonesia, Kel. Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur, Kristen, PNS /ASN, S1, keterangan Ahli dibawah sumpah pada tahap Penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa ahli selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow; -----
 - Bahwa yang menjadi dasar penunjukan ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyimpangan Dana Pengadaan Kendaraan Alat Berat Bad Truck (tronton) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Nomor : B-253/R.1.12.7/Ft.1/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 serta Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bolmong No. 700/Inspt/01/1/03 Tanggal 19 Januari 2017; -----
 - Bahwa saya pernah melakukan perhitungan keuangan Negara / Daerah sehungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Pengadaan Alat Berat Tronton pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolmong Selatan Tahun Anggaran 2012; -----
 - Bahwa dalam melakukan perhitungan keuangan negara/daerah terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyimpangan Dana Pengadaan Kendaraan Alat Berat Bad Truck (tronton) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ahli lakukan bersama-sama dengan tim yakni Ahli Hammelin Manggalupang, dan Ahli Nurlela Modeong. Adapun langkah langkah pehitungannya adalah sebagai berikut: -----
 1. Mengidentifikasi penyimpangan; -----
 2. Identifikasi transaksi; -----
 3. Mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti; -----
 4. Menghitung jumlah kerugian negara; -----
 - Bahwa yang menjadi acuan/pedoman yang digunakan dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah Surat Permintaan perhitungan Kerugian Daerah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Negeri Kotamobagu No : B-253/R.1.12.7/Ft.1/08/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 700/Inspt/01/I/03 Tanggal 19 Januari 2017; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 58 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup tugas dan wewenang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk menentukan adanya penyimpangan dan kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Sedangkan, ruang lingkup Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah Pengadaan Kendaraan Alat Berat (tronton) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----
- Bahwa prosedur dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti, serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah ; -----
 - Bahwa yang menjadi dasar hasil perhitungan kerugian negara : -----
 1. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pengadaan Barang / Jasa dan bukti-bukti biaya riil pengadaan kendaraan ; -----
 2. Melakukan pengamatan, verifikasi dan penghitungan terhadap dokumen pengadaan dan bukti-bukti pengeluaran; -----
 - Bahwa hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017; -----
 - Bahwa kami menggunakan metode harga wajar pada penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi kerugian Keuangan Negara/Daerah dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah harga wajar digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Metode harga wajar dipergunakan dalam kasus pengadaan barang/jasa terjadi mark-up (kemahalan harga) atau terdapat kemahalan harga barang/jasa. Mark-up dimaksudkan agar rekanan memperoleh keuntungan lebih besar. Indikasi terhadanya Mark-up biasanya sudah terlihat sejak proses perencanaan pengadaan yaitu dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Agar mendapat nilai kontrak tinggi biasanya HPS sudah disetting sedemikian rupa agar diperoleh nilai kontrak yang telah direncanakan, biasanya mark-up akan diikuti penyimpangan dalam proses pelelangan. Harga wajar menjadi pembanding untuk "harga realisasi". Kerugian keuangan Negara/Daerah dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Yang mana kerugian merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 59 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diperoleh dari Pembandingan antara nilai kontrak / Realisasi Anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga; -----

- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli dan Tim menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp449.397.696,00 adalah pembandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan Dana yang dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah; -----
- Bahwa aturan / ketentuan yang dilanggar oleh TERDAKWA yaitu Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; -----
- Bahwa dengan terjadinya penyimpangan tersebut diatas telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud adalah sebesar Rp449.397.696,- dengan perhitungan sebagai berikut : Tim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah ini dengan pembandingan antara biaya riil atau nilai perolehan atas pembelian barang dan realisasi anggaran setelah dipotong pajak yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jumlah dana yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp1.152.397.696,- yaitu Nilai Kontrak sebesar Rp1.287.000.000,- dikurangi Pajak PPN sebesar Rp117.045.479,- dan Pajak PPH 22 sebesar Rp17.556.825,-. Sesuai bukti-bukti pembayaran riil kendaraan dimaksud CV. Aneka Konstruksi melakukan pembelian kendaraan sebesar Rp703.000.000,-. Sehingga, dari uraian di atas Tim menyimpulkan terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan Kendaraan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada CV. Aneka Konstruksi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (Rp1.152.397.696,00 – Rp703.000.000,00). (Perhitungan Terlampir dalam LHP); -----
- Bahwa materi dari Laporan Hasil Audit PKKN tersebut sudah mencakup keseluruhan untuk memberikan pendapat; -----
- Bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017 tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan baik formil maupun materiil karena sudah ditandatangani oleh Pimpinan kami maupun dari Tim Audit, dan materi

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 60 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang disepakati oleh Pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri

Kotamobagu di Dumoga; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ; -----
- Pengertian Keuangan Negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003, BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 Ayat (1); -----
- Bahwa dalam memberikan keterangan/pendapat ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan atau pun diarahkan baik oleh pemeriksa mau pun pihak lain, karena keterangan tersebut saya berikan secara bebas menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya; -----
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **Hamelin Manggalupang. SST**, Otam, 49 Tahun /11 September 1968, Laki-laki, Indonesia, Desa Otam Barat Kecamatan Passi, Islam, PNS /ASN, D 3 Manajemen Pembangunan, keterangan Ahli dibawah sumpah pada tahap Penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHP, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow; -----
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyimpangan Dana Pengadaan Kendaraan Alat Berat Bad Truck (tronton) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Nomor : B-253/R.1.12.7/Ft.1/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 serta Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bolmong No. 700/Inspt/01/1/03 Tanggal 19 Januari 2017; -----
- Bahwa dalam melakukan perhitungan keuangan negara/daerah terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyimpangan Dana Pengadaan Kendaraan Alat Berat Bad Truck (tronton) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ahli lakukan bersama-sama dengan tim yakni Ahli Hammelin Manggalupang, dan Ahli Nurlela Modeong. Adapun langkah langkah pehitungannya adalah sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 61 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengidentifikasi transaksi; -----
 2. Identifikasi transaksi; -----
 3. Mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti; -----
 4. Menghitung jumlah kerugian negara; -----
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman yang digunakan dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah Surat Permintaan perhitungan Kerugian Daerah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Negeri Kotamobagu No : B-253/R.1.12.7/Ft.1/08/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 700/Inspt/01/I/03 Tanggal 19 Januari 2017; -----
 - Bahwa tujuan/sasaran penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk menentukan adanya penyimpangan dan kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Sedangkan, ruang lingkup Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah Pengadaan Kendaraan Alat Berat (tronton) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----
 - Bahwa prosedur dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti, serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah; -----
 - Bahwa yang menjadi dasar hasil perhitungan kerugian negara : -----
 1. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pengadaan Barang / Jasa dan bukti-bukti biaya riil pengadaan kendaraan; -----
 2. Melakukan pengamatan, verifikasi dan penghitungan terhadap dokumen pengadaan dan bukti-bukti pengeluaran ; -----
 - Bahwa hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017; -----
 - Bahwa kami menggunakan metode harga wajar pada penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi kerugian Keuangan Negara/Daerah dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah harga wajar digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Metode harga wajar dipergunakan dalam kasus pengadaan barang/jasa terjadi mark-up (kemahalan harga) atau terdapat kemahalan harga barang/jasa. Mark-up dimaksudkan agar rekanan memperoleh keuntungan lebih besar. Indikasi terhadinya Mark-up

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 62 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
biasanya dalam rangka sejak proses perencanaan pengadaan yaitu dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Agar mendapat nilai kontrak tinggi biasanya HPS sudah disetting sedemikian rupa agar diperoleh nilai kontrak yang telah direncanakan, biasanya mark-up akan diikuti penyimpangan dalam proses pelelangan. Harga wajar menjadi pembanding untuk "harga realisasi". Kerugian keuangan Negara/Daerah dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Yang mana kerugian merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar; -----

- Bahwa perhitungan kerugian Negara diperoleh dari Pembandingan antara nilai kontrak / Realisasi Anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga; -----
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli dan Tim menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp449.397.696,00 adalah pembandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan Dana yang dikeluarkan dari Kas Negara / Daerah; -----
- Bahwa aturan / ketentuan yang dilanggar oleh TERDAKWA yaitu Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; -----
- Bahwa dengan terjadinya penyimpangan tersebut diatas telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah Berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode perhitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud adalah sebesar Rp449.397.696,- dengan perhitungan sebagai berikut : Tim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah ini dengan pembandingan antara biaya riil atau nilai perolehan atas pembelian barang dan realisasi anggaran setelah dipotong pajak yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jumlah dana yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp1.152.397.696,- yaitu Nilai Kontrak sebesar Rp1.287.000.000,- dikurangi Pajak PPN sebesar Rp117.045.479,- dan Pajak PPH 22 sebesar Rp17.556.825,-. Sesuai bukti-bukti pembayaran riil kendaraan dimaksud CV. Aneka Konstruksi melakukan pembelian kendaraan sebesar Rp703.000.000,-. Sehingga, dari uraian di atas Tim menyimpulkan terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan Kendaraan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada CV. Aneka Konstruksi

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 63 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri sebagai kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (Rp1.152.397.696,00 – Rp703.000.000,00). (Perhitungan Terlampir dalam LHP); -----

- Bahwa materi dari Laporan Hasil Audit PKKN tersebut sudah mencakup keseluruhan untuk memberikan pendapat; -----
- Bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017 tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan baik formil maupun materiil karena sudah ditandatangani oleh Pimpinan kami maupun dari Tim Audit, dan materi laporan juga telah disepakati oleh Pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; -----
- Pengertian Keuangan Negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003, BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 Ayat (1); -----
- Bahwa dalam memberikan keterangan/pendapat ini saya tidak merasa dipaksa atau ditekan atau pun diarahkan baik oleh pemeriksa mau pun pihak lain, karena keterangan tersebut saya berikan secara bebas menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya; -----
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan ; -----

3. **RAHFAN MOKOGINTA, SKM., MSA**, Togid, 42 Tahun / 11 November 1975, Laki-laki, Indonesia, Jln. Piere Tendean Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Islam, PNS /ASN, S1, keterangan Ahli dibawah sumpah pada tahap Penyidikan dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pengalaman ahli dalam memberikan Keterangan Ahli sudah 19 kali di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah sebagai berikut: -----
- Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 64 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Ahli Dokumen Kontrak dengan Surat Perjanjian Nomor 159/PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang didalamnya terdapat antara lain Daftar Hadir Peserta Aanwijzing tertanggal 27 Juli 2012 dan Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan Pembukaan Penawaran tertanggal 4 Juli 2012, dimana TERDAKWA Roni Napu pada saat Aanwijzing mewakili Perusahaan CV. Aneka Konstruksi dan saat Pemasukan dan Pembukaan Penawaran mewakili CV. Bintang Fajar. Kedua perusahaan tersebut sama-sama mengikuit pelelangan pada paket pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 dan TERDAKWA Roni Napu bukan merupakan direktur dari salah satu perusahaan tersebut., pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut: -----

1. Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan penawaran dapat diwakili oleh seseorang selain Direktur selama yang bersangkutan mendapat kuasa dari Direktur Perusahaan; -----
 2. Jika seseorang mewakili 2 (dua) perusahaan berbeda dimana kedua perusahaan tersebut mengikuti pelelangan pada paket yang sama, maka hal ini tidak dibolehkan karena menimbulkan pertentangan kepentingan dan merupakan indikasi adanya persekongkolan yang akan berdampak terhadap persaingan usaha yang sehat; -----
- Bahwa tindakan mewakili 2 (dua) perusahaan berbeda yang mengikuti pelelangan pada paket yang sama sebagaimana diuraikan pada pertanyaan nomor 9 tersebut, merupakan tindakan yang melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf e yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa". Selain itu, tindakan tersebut juga akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain"; -----
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 65 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Pengumuman di LPSE pada sekitar bulan Januari Tahun 2012. Kemudian, pada bulan yang sama Januari 2012, TERDAKWA diperkenalkan oleh saksi WILSON TAMARA PONTOH dengan saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV ANEKA KONSTRUKSI di Manado. Kemudian, pada sekitar Bulan Juni TERDAKWA ditemani oleh saksi WILSON TAMARA PONTOH untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mengikuti Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, saat melakukan pendaftaran dalam Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012, terdakwa mendaftar dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI dengan direktur atas nama saksi Soni Edison dan CV BINTANG FAJAR dengan direktur atas nama Julia Ellen; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, jumlah pagu anggaran Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah sekitar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp1.287.500.00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengikuti semua tahapan dalam pelelangan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mendaftarkan 2 (dua) perusahaan yang berbeda yaitu CV. ANEKA KONSTRUKSI dan CV. BINTANG FAJAR dengan maksud untuk mengajukan 2 (dua) penawaran yang berbeda sebagai strategi yang terdakwa gunakan untuk memenangkan lelang Pengadaan Alat

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 66 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berita Acara Pengadilan (Pronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan, ketika ditunjukkan oleh penuntut umum kepada terdakwa terkait dokumen Berita Acara serah terima barang Nomor : 017/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012, terdakwa menjelaskan terkait dengan spesifikasi alat (bed tronton) yang ada dalam kontrak dan dinyatakan telah sesuai oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang. Namun, setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat item pekerjaan yaitu Frank Jack, STNK dan BPKB yang tidak dilengkapi oleh Penyedia CV ANEKA KONSTRUKSI; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdapat kekurangan item pekerjaan dalam pengadaan tersebut yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, CV ANEKA KONSTRUKSI telah menerima pembayaran tahap pertama 30% sebesar Rp345.869.300,00,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SONI EDISON THOMAS sehingga saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan Cek sebesar Rp333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Dan terdapat uang sebesar Rp12.000.000,- telah dipotong oleh SONI EDISON THOMAS untuk fee atas kesepakatan pinjam perusahaan; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer oleh terdakwa ke rekening PT KUMALA MOTOR sebagai Panjar indent/Down Payment Alat Berat Bed Truck (Tronton). Sedangkan, uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta) dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat bed truck (tronton) Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa bermohon agar dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, saat itu terdakwa bersama Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 67 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pemeriksaan Alat Berat Bed Truck (Tronton). Dad dari hasil

pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item spesifikasi yakni *Frank Jack* (Material= Hyd Ossy) yang tidak ada pada kendaraan *Bed Truck* Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan, dalam pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) pada Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 terdapat denda keterlambatan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan belum diserahkannya STNK dan BPKB kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kab. Bolssel; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permohonan pencairan dana tahap dua ke Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2019 untuk pencairan pembayaran 100% sebesar Rp 807.028.400,- (delapan ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga atas pencairan tersebut, saksi SONI EDISON THOMAS selaku direktur CV ANEKA KONSTRUKSI menyerahkan cek kepada terdakwa pada tanggal 24 September 2012 di rumah saksi SONI EDISON THOMAS yang beralamat di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdapat 2 (dua) cek yang diterima oleh terdakwa dari saksi SONI EDISON THOMAS dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak mengenal secara jelas identitas dari saudara Haji Himawan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat berupa: -----

1. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 68 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa dari Kepala Dinas PU &

- Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;-----
2. 1 (satu) lembar asli Lampiran surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton); -----
 3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012;-----
 4. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012;-----
 5. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;-----
 6. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA;--
 7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. BINTANG FAJAR;-----
 8. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. GRANDNITA;-----
 9. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. SATORI INDAH;-----
 10. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 159/ PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;-----
 11. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:-----
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03658/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;-----
 - b) 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03023/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 69 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05283/DPPKAD-

BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012;-----

- d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012; -----
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- h) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 600/60/PU/BAP/PAB/09/2012;-----
- j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 139/SPTB/PU/09/2012 tanggal 05 September 2012;-----
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- l) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- m) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;-----
- n) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012; -----
- 12. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:-----
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
 - b) 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03188/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 70 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05444/DPPKAD-

BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012;-----

- d) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- e) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- f) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012; -----
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Nomor : 600/DPU-KIMP/09IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- h) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 600/62/PU/BAP/PAB/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- j) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- k) 2 (dua) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- l) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- m) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 151/SPTB/PU/IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-;-----
- o) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-; -----
- p) 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- q) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;-----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 71 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan) Mahkamah Agung Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV. ANEKA KONSTRUKSI kepada PPK Pekerjaan Pengadan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Nomor : 018/CV.AK/IX.2012 tanggal 14 September 2012;-----
- s) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV. ANEKA KONSTRUKSI kepada Kepala Dinas PU. KIMPRASWIL Kab. Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 019/CV.AK/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- t) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor 600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----
- u) 3 (tiga) lembar Lampiran Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- v) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SONNY E. THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI Nomor. 020/CV.AK/IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- w) 1 (satu) lembar fotocopi NPWP Nomor : 02.000.892.6-821.000 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI terdaftar tanggal 09 Mei 2001;-----
13. Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000748 atas nama PT. Kumala Motor Sejahtera dengan nama barang kena pajak 1 unit hino FL235JW, nomor rangka MJEFL8JWKCJG-173262 dan nomor mesin J08EUGJ-31688 dengan harga jual sebesar Rp603.500.000,- tanggal 16 Oktober 2012;-----
14. Daftar harga kendaraan Hino (VIN 2012) bulan Juli 2012;-----
15. Surat Pesanan Kendaraan PT Kumala Sejahtera dengan Nomor SPK : 001757 tanggal 25 Juli 2012 atas nama konsumen H. Himawan/ CV. Aneka Konstruksi untuk pemesanan kendaraan jenis Hino chassis type FL 235 JW warna hijau, karoseri lost bak dengan harga sebesar Rp682.000.000,-;-----
16. Laporan Penjualan/ sales report pada bulan September 2012 atas nama pembeli H.Himawan/ Kimpraswil Bolaang Mongondow dengan nomor rangka MJEFM8JNKCJM33484 dan nomor mesin J08EUFJ42846 merk Hino type FL 235 JW (CH) tanggal 28 September 2012;-----
17. Rekening koran giro bank Mandiri KCP Makassar Cokroaminoto dengan nomor rekening : 152-00-9300965-8 tanggal 25 Juli 2012 dari Himawan Mansyur sebesar Rp10.000.000,- tanggal 24 September 2012 dari Haji Himawan sebesar Rp390.657.025,- dan tanggal 11 September 2012 dari Roni Napu sebesar Rp327.923.905,-;-----
18. Surat permohonan pembukaan faktur pajak atas nama konsumen CV. Aneka Konstruksi yang beralamat di Malalayang Satu Dsn II Malalayang I, Manado Sulawesi Utara dengan NPWP : 02.000.892.6-821.000;-----
19. Contoh kwitansi PT. Kumala Motor Sejahtera; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 72 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor faktur : FN130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan nama pemilik Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolaang Mongondow Selawatan untuk kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tahun pembuatan 2012; -----

21. Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) dengan nomor FN130866 merk : Hino/ FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tanggal 3 Oktober 2012;-----
22. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulut Kantor Cabang Utama Manado periode 1 September 2012 s/d 31 Desember 2012 milik PT. Aneka Konstruksi an. SONI EDISON THOMAS;-----
23. 1 (satu) unit kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan Bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan: -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut : -----

PRIMAIR ; -----

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 73 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

SUBSIDIAIR : -----

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----**

- 1. Unsur setiap orang; -----**
- 2. Unsur secara melawan hukum; -----**
- 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; -----**
- 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----**
- 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan; -----**

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 74 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hukum pidana adalah menunjuk pada sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang, dan selanjutnya yang dimaksud korporasi berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak” (**DARWAN PRINST**,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17);-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan delik adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku. Dengan demikian unsur setiap orang dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa *in casu* dihadapkan ke persidangan adalah **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan selama persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga kepada **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “setiap orang” telah terpenuhi; ----**

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur secara “melawan hukum” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 75 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum dalam perkara aquo kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi, sebagaimana diuraikan berikut ini: -----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”; -----

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil”; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 76 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana; -

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian "melawan hukum" sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan; -----

- Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur untuk Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Kode Rekening 5.2.3.03.06 uraian kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truk melaksanakan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012; ----
- Bahwa TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. melihat pengumuman terkait adanya pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut. Selanjutnya, TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos menemui saksi WILSON TAMARA PONTOH dengan maksud untuk dicarikan perusahaan agar TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos dapat mengikuti proses lelang dari pekerjaan tersebut dan mempertemukannya dengan SONI EDISON THOMAS Direktur CV ANEKA KONSTRUKSI dan mendapatkan kuasa

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 77 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

lelang dimaksud;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA /VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI yang beralamatkan di Kecamatan Malalayang Manado dengan nomor NPWP 02.000.892.6-821.000 dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menerima Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 159 /PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani. Namun, saat itu saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa terkejut karena baru mengetahui ia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sehingga, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pergi untuk menghadap kepada saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) untuk mempertanyakan terkait penunjukannya sebagai PPK. Setelah itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali memanggil Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk masuk ke ruangan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran. Sehingga, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran dan sempat menerima arahan terkait pekerjaan yang hendak dilaksanakan. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) keluar dari ruangan Kepala Dinas dan masuk ke ruangan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya menandatangani kontrak tersebut. Selain itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 156/PPK-PU-KIMPRASWIL/SPPBJ/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012, yang intinya Ir. BARENS F. N. POLUAN menerima dan menyetujui Penawaran dari CV. ANEKA KONSTRUKSI selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nomor Penawaran 23/PEN/CV-AK/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012; -----
- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 78 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan Truck Tronton dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA di Makassar melalui perantara Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 Truck Tronton tersebut dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) off the road dan biaya karoseri untuk pembuatan flat bed sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. memberikan uang kepada Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah melakukan pesanan kendaraan tersebut, kemudian Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR membatalkan untuk dibuatkan flat bed. Sehingga, Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR memesan flat bed di UD. Kencana Agung Makassar dengan harga sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan pembelian kendaraan tronton tersebut belum lunas, dari pihak PT. Kumala Motor Sejahtera meminta untuk mengantar unit tersebut ke pihak UD. Kencana Agung Makassar ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 30% Nomor : 01/CV.AK/09/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka serta ringkasan kontrak. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran uang muka Nomor : 600/KD/PP/188/2012 Tanggal 04 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No. 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 79 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (masuk potong pajak). Dan setelah saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. menandatangani SPM tersebut, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan uang muka 30% sebesar Rp345.869.300.00,- (Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke nomor rekening Bank Sulutgo dengan Nomor : 001 01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah uang yang tertera dalam cek sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS memotong/mengurangi dana tersebut dengan maksud biaya fee sebesar 1% (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan transfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dengan Nomor Rekening : 005001000269304 untuk pembayaran pertama pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.; -----
- Bahwa saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. dalam kedudukannya selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Berdasarkan SK Kepala SKPD Dinas PU KIMPRASWIL Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor :600/DPU-KIMP/SK/13/2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan susunan HARIS MOKODOMPIT sebagai Ketua, IDHAM MOHUNE sebagai Sekretaris/Anggota, dan MARVEL SAMBOW sebagai Anggota ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N.

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 80 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat bed truck (tronton) Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bermohon agar dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----

- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang diketahui oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK dan saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran di Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow Selatan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya, dokumen (Berita Acara beserta Lampirannya) tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T., dan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN untuk ditandatangani. Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pemeriksaan barang Truck Tronton tersebut berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak No. 159/PPK-PU-Kimpraswil/Kontrak/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. yang mewakili pihak CV. ANEKA KONSTRUKSI, kemudian Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK, dan saksi Drs. Sahril Gaib, S.T. selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item spesifikasi yakni Frank Jack (Material= Hyd Ossy) yang tidak ada pada kendaraan Bed Truck Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 81 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 September 2012, kendaraan yang diadakan oleh CV.

Aneka Konstruksi sebagaimana diatas telah diterima oleh Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolssel sesuai dengan berita acara serah terima barang No. 017/BA/PU/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi HARIS MOKODOMPIT, saksi IDHAM MOHUNE, dan saksi MARVEL SAMBOW selaku pihak ke satu, SONNY EDISON THOMAS selaku direktur CV. Aneka Konstruksi, selaku Pihak kedua, saksi SAHRIL GAIB, ST selaku Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolssel tahun anggaran 2012 dan Saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 049/CV.AK/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 kepada Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dokumen kelengkapan untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/2012 Tanggal 18 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No.00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah Kepala Dinas menandatangani SPM, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan pembayaran 100% sebesar Rp807.028.400.00,- (Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bank BPD Sulut Cabang Utama dengan No. Rekening 001.01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk 2 (dua) buah cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong terlebih dahulu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 82 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR melakukan transfer uang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening BRI Nomor : 005001000269304 atas nama PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA perihal pelunasan pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA melakukan pengurusan surat berupa Faktur Kendaraan Bermotor. Namun, dikarenakan adanya pelanggaran wilayah maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado dengan membayar service fee kepada dealer Hino di Manado sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah surat pelanggaran surat pelanggaran wilayah disetujui oleh Dealer Hino Manado maka surat pelanggaran wilayah tersebut dikirim ke Jakarta untuk pengajuan pengeluaran faktur kendaraan dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia. Setelah faktur kendaraan Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWKCJG NOMOR MESIN : J08EUGJ dari PT. Hino Manufacturing Indonesia selaku produsen HINO diterima oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, maka PT. Kumala Motor Sejahtera maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengirim kendaraan bed truck (tronton) tersebut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur kendaraan ; -----
- Bahwa dalam Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000748 dari PT. Kumala Motor Sejahtera Tanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai kendaraan sebesar Rp995.705.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% adalah faktur pajak yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dikarenakan format faktur pajak yang resmi dikeluarkan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki cap perusahaan. Dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki nominal nilai yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 83 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh enam rupiah). Selain itu, pada kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri flat bed tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kwitansi dikarenakan pemesan kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri flat bed di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		Rp.1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			Rp.1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	Rp.117.045.475	
			PPH 22	Rp.17.556.825	Rp.134.602.300
					Rp.1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	Rp.630.000.000	
			Karoseri	Rp.65.000.000	
			Transportasi	Rp.8.000.000	Rp.703.000.000
			Selisih		Rp.449.397.700

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank Jack yang tidak dikerjakan sama sekali. Namun item tersebut tidak dapat dihitung besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 84 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka uraian diatas termasuk dalam unsur “**melawan hukum**” yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : -----

- i. Pasal 7 : Ayat (1) ; -----
- ii. Pasal 11 ; Ayat (1) ; -----
- iii. Pasal 12, Ayat (1) dan Ayat (2) ; -----
- iv. Pasal 66 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Ayat (8) ; -----
- v. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1); -----
- vi. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 159/PPK-PU-KMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Nomor 5 Poin b ; -
- vii. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) nomor 51; -----
- viii. Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 tahun 2010; -----
- ix. Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta - fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terhadap perbuatan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ **secara melawan hukum** ” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya” diri atau orang lain atau korporasi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);-----

Menimbang, bahwa unsur “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” bersifat alternatif sebagai pilihan unsur artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud korporasi menurut pasal 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 85 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu kondisi atas keadaan tingkat kemampuan materiil diri sendiri atau orang lain atau badan hukum menjadi meningkat atau bertambah dibanding sebelumnya dengan cara melawan hukum. Sejalan dengan penjelasan terhadap undang undang sebelumnya, dalam praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya, pada pokoknya didasarkan bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, diterbitkan oleh Balai Pustaka, tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya"* secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/ PN/TNG, "*memperkaya*" maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling berhubungan, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana di atas. Maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA /VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI yang beralamatkan di Kecamatan Malalayang Manado dengan nomor NPWP 02.000.892.6-821.000 dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 86 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan Truck Tronton dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA di Makassar melalui perantara Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 Truck Tronton tersebut dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) off the road dan biaya karoseri untuk pembuatan flat bed sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. memberikan uang kepada Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -
- Bahwa setelah melakukan pesanan kendaraan tersebut, kemudian Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR membatalkan untuk dibuatkan flat bed. Sehingga, Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR memesan flat bed di UD. Kencana Agung Makassar dengan harga sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan pembelian kendaraan tronton tersebut belum lunas, dari pihak PT. Kumala Motor Sejahtera meminta untuk mengantar unit tersebut ke pihak UD. Kencana Agung Makassar; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 30% Nomor : 01/CV.AK/09/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka serta ringkasan kontrak. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran uang muka Nomor : 600/KD/PP/188/2012 Tanggal 04 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No. 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. menandatangani SPM tersebut, saksi

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 87 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RONI NAPI MOKODOWO. Selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan uang muka 30% sebesar Rp345.869.300,00,- (Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke nomor rekening Bank Sulutgo dengan Nomor : 001 01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah uang yang tertera dalam cek sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS memotong/mengurangi dana tersebut dengan maksud biaya fee sebesar 1% (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. melakukan transfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dengan Nomor Rekening : 005001000269304 untuk pembayaran pertama pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPI, S.Sos.; -----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat bed truck (tronton) Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa RONI NAPI, S.Sos. bermohon agar dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 88 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow Selatan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya, dokumen (Berita Acara beserta Lampirannya) tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T., dan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN untuk ditandatangani. Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pemeriksaan barang Truck Tronton tersebut berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak No. 159/PPK-PU-Kimpraswil/Kontrak/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. yang mewakili pihak CV. ANEKA KONSTRUKSI, kemudian Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK, dan saksi Drs. Sahril Gaib, S.T. selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item spesifikasi yakni Frank Jack (Material= Hyd Ossy) yang tidak ada pada kendaraan Bed Truck Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ; -----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, kendaraan yang diadakan oleh CV. Aneka Konstruksi sebagaimana diatas telah diterima oleh Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolssel sesuai dengan berita acara serah terima barang No. 017/BA/PU/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi HARIS MOKODOMPIT, saksi IDHAM MOHUNE, dan saksi MARVEL SAMBOW selaku pihak ke satu, SONNY EDISON THOMAS selaku direktur CV. Aneka Konstruksi, selaku Pihak kedua, saksi SAHRIL GAIB, ST selaku Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolssel tahun anggaran 2012 dan Saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 049/CV.AK/IX/2012 tertanggal 17 September 2012

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 89 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan sebagai dokumen kelengkapan untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/2012 Tanggal 18 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No.00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah Kepala Dinas menandatangani SPM, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan pembayaran 100% sebesar Rp807.028.400.00,- (Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bank BPD Sulut Cabang Utama dengan No. Rekening 001.01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk 2 (dua) buah cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong terlebih dahulu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR melakukan transfer uang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening BRI Nomor : 005001000269304 atas nama PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA perihal pelunasan pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 90 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelunasan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA melakukan pengurusan surat berupa Faktur Kendaraan Bermotor. Namun, dikarenakan adanya pelanggaran wilayah maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado dengan membayar service fee kepada dealer Hino di Manado sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah surat pelanggaran surat pelanggaran wilayah disetujui oleh Dealer Hino Manado maka surat pelanggaran wilayah tersebut dikirim ke Jakarta untuk pengajuan pengeluaran faktur kendaraan dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia. Setelah faktur kendaraan Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWKCJG NOMOR MESIN : J08EUGJ dari PT. Hino Manufacturing Indonesia selaku produsen HINO diterima oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, maka PT. Kumala Motor Sejahtera maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengirim kendaraan bed truck (tronton) tersebut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur kendaraan ; -----
- Bahwa dalam Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000748 dari PT. Kumala Motor Sejahtera Tanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai kendaraan sebesar Rp995.705.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% adalah faktur pajak yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dikarenakan format faktur pajak yang resmi dikeluarkan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki cap perusahaan. Dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki nominal nilai yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Selain itu, pada kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri flat bed tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 91 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri
kwitansi dikarenakan pembelian kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri flat bed di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		Rp.1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			Rp.1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	Rp.117.045.475	
			PPH 22	Rp.17.556.825	Rp.134.602.300
					Rp.1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	Rp.630.000.000	
			Karoseri	Rp.65.000.000	
			Transportasi	Rp.8.000.000	Rp.703.000.000
			Selisih		Rp.449.397.700

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dikalahkan sama sekali. Namun item tersebut tidak dapat dihitung besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis; ----

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dihitung oleh ahli yang dituang dalam hasil audit sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), walaupun dilihat cukup besar, bukan berarti jumlah tersebut membuat **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, menjadi kaya, karena memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi diperlukan juga penghitungan atau audit harta kekayaan Terdakwa, orang lain atau korporasi tersebut, yang sehinggalnya dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam memastikan bahwa Terdakwa, orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah harta kekayaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dinyatakan tidak terbukti**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 93 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “*bijkomed oogmerk*”. maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung, Tahun 1981, hal. 196); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi samaartinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung didasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat saling bersesuaian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA /VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan Truck Tronton dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA di Makassar melalui perantara Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012 Truck Tronton tersebut dengan harga Rp622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) off the road dan biaya karoseri untuk pembuatan flat bed sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total harga yang seharusnya dibayar oleh CV. Aneka Konstruksi adalah sebesar Rp682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. memberikan uang kepada Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pesanan pembuatan karoseri dibatalkan oleh Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR, sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh CV. Aneka Konstruksi hanya sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah); -
- Bahwa setelah melakukan pesanan kendaraan tersebut, kemudian Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR membatalkan untuk dibuatkan flat bed. Sehingga, Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR memesan flat bed di UD. Kencana Agung Makassar dengan harga sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan pembelian kendaraan tronton tersebut belum lunas, dari pihak PT. Kumala Motor Sejahtera meminta untuk mengantar unit tersebut ke pihak UD. Kencana Agung Makassar; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 30% Nomor : 01/CV.AK/09/2012 tanggal 03 September 2012

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 95 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Surat tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka serta ringkasan kontrak. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran uang muka Nomor : 600/KD/PP/188/2012 Tanggal 04 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No. 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp386.250.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. menandatangani SPM tersebut, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan uang muka 30% sebesar Rp345.869.300.00,- (Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke nomor rekening Bank Sulutgo dengan Nomor : 001 01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah uang yang tertera dalam cek sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS memotong/mengurangi dana tersebut dengan maksud biaya fee sebesar 1% (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2012 Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. melakukan transfer uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dengan Nomor Rekening : 005001000269304 untuk pembayaran pertama pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 96 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd (tiga juta rupiah) yang masih dalam penguasaan

Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.; -----

- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengirimkan Surat Permintaan Inspeksi Alat kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat berat bed truck (tronton) Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan bahwa barang tersebut sudah berada di Molibagu dan sebelum diserahkan kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bermohon agar dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang; -----
- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 2012 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang diketahui oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK dan saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran di Dinas PU Kimpraswil Bolaang Mongondow Selatan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya, dokumen (Berita Acara beserta Lampirannya) tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T., dan Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN untuk ditandatangani. Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pemeriksaan barang Truck Tronton tersebut berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak No. 159/PPK-PU-Kimpraswil/Kontrak/VII/2012 tertanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. yang mewakili pihak CV. ANEKA KONSTRUKSI, kemudian Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Peralatan dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, saksi SONI EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku PPK, dan saksi Drs. Sahril Gaib, S.T. selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil keputusan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang tercantum dalam Kontrak dan layak untuk diadakan penyerahan pekerjaan, serta pekerjaan telah mencapai 100% pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Kontrak. Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 terdapat 1 (satu) item

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 97 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Material = Hyd Ossi) yang tidak ada pada kendaraan Bed Truck Tronton yang mana dalam kolom hasil pemeriksaan tidak diberikan keterangan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang ; -----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, kendaraan yang diadakan oleh CV. Aneka Konstruksi sebagaimana diatas telah diterima oleh Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolsel sesuai dengan berita acara serah terima barang No. 017/BA/PU/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi HARIS MOKODOMPIT, saksi IDHAM MOHUNE, dan saksi MARVEL SAMBOW selaku pihak ke satu, SONNY EDISON THOMAS selaku direktur CV. Aneka Konstruksi, selaku Pihak kedua, saksi SAHRIL GAIB, ST selaku Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolsel tahun anggaran 2012 dan Saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 049/CV.AK/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 kepada Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dokumen kelengkapan untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012. Sehingga, berdasarkan surat tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat persetujuan pembayaran 100% Nomor : 600/KD/PP/197/2012 Tanggal 18 September 2012. Kemudian, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara pengeluaran memproses dokumen yang dibutuhkan. Lalu saksi Drs. Hi. SAHRIL GAIB, S.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS No.00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (belum termasuk potong pajak). Dan setelah Kepala Dinas menandatangani SPM, saksi ROHANI MOKODOMPIT selaku bendahara memproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Sehingga, pengajuan pencairan pembayaran 100% sebesar Rp807.028.400.00,- (Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan oleh Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bank BPD Sulut Cabang Utama dengan No. Rekening 001.01.52.002579-8 atas nama CV. ANEKA KONSTRUKSI. Setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. ANEKA KONSTRUKSI saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dihadapan Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR dalam bentuk 2 (dua) buah cek di rumah saksi SONI EDISON THOMAS tepatnya di Kelurahan Malalayang I Timur Lingkungan II Kota Manado, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 98 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
juta rupiah) dan sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong terlebih dahulu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan antara saksi SONI EDISON THOMAS dengan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos sebelumnya yaitu biaya menggunakan perusahaan CV. ANEKA KONSTRUKSI dalam mengikuti tender pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR melakukan transfer uang sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BRI ke Rekening BRI Nomor : 005001000269304 atas nama PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA perihal pelunasan pembelian Alat Berat Bed Truck (Tronton). Namun terdapat sisa uang sebesar Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.; -----
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA melakukan pengurusan surat berupa Faktur Kendaraan Bermotor. Namun, dikarenakan adanya pelanggaran wilayah maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengajukan Surat Pelanggaran Wilayah ke dealer Hino Manado dengan membayar service fee kepada dealer Hino di Manado sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setelah surat pelanggaran surat pelanggaran wilayah disetujui oleh Dealer Hino Manado maka surat pelanggaran wilayah tersebut dikirim ke Jakarta untuk pengajuan pengeluaran faktur kendaraan dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia. Setelah faktur kendaraan Nomor: FN 130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan identitas kendaraan Merk Hino Tipe FL8JNKA-GGJW/FL235JW NOMOR RANGKA : MJEFL8JWK CJG NOMOR MESIN : J08EUGJ dari PT. Hino Manufacturing Indonesia selaku produsen HINO diterima oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, maka PT. Kumala Motor Sejahtera maka PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA mengirim kendaraan bed truck (tronton) tersebut ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai faktur kendaraan ; -----
- Bahwa dalam Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000748 dari PT. Kumala Motor Sejahtera Tanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai kendaraan sebesar Rp995.705.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% adalah faktur pajak yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dikarenakan format faktur pajak yang resmi dikeluarkan PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki cap perusahaan. Dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA memiliki

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 99 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp548.636.364,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp54.863.636,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Selain itu, pada kwitansi tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri flat bed tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kwitansi dikarenakan pemesan kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri flat bed di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		Rp.1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			Rp.1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	Rp.117.045.475	
			PPH 22	Rp.17.556.825	Rp.134.602.300
					Rp.1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	Rp.630.000.000	
			Karoseri	Rp.65.000.000	
			Transportasi	Rp.8.000.000	Rp.703.000.000
			Selisih		Rp.449.397.700

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 100 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank Jack yang tidak dikerjakan sama sekali. Namun item tersebut tidak dapat dihitung besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis; ----

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian negara tersebut, maka ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan yang secara langsung ataupun tidak langsung apabila diakumulasikan akan sejumlah dengan jumlah kerugian negara tersebut. Dimana dalam perkara ini **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, harus bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi**; -----

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 101 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabatan kedudukan yang jabatan atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46); -----

Menimbang, bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang Bukti sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Pemenang Lelang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04/PAN-PBJ/PU-KIMPRASWIL/BA /VII/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Yakni CV. ANEKA KONSTRUKSI dan harga usulan pekerjaan adalah sebesar Rp1.287.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Alat Berat Bad Truck (toroton) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ternyata terdakwa SONY EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONTRUKSI menyerahkan uang yang dikirimkan melalui rekening CV. Aneka Kontruksi kepada Terdakwa Roni Napu, sehingga menimbulkan kerugian negara ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Alat Berat Bad Truck (toroton) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ternyata terdakwa SONY EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONTRUKSI telah MENGALIHKAN pekerjaan utama kepada Terdakwa RONI NAPU dengan Surat Kuasa, bahwa Terdakwa Roni Napu meminjam CV. ANEKA KONTRUKSI milik terdakwa untuk mengikuti paket lelang pengadaan Bad Truck Tronton di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2012, terdakwa mengiyakannya dengan perjanjian

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 102 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019
apabila menang maka Terdakwa RONI NAPU memberikan Jasa atas peminjaman perusahaan sebesar 2% dari Nilai Kontrak setelah dipotong Pajak;-
- Bahwa Terdakwa Roni Napu tidak menjalankan kewenangannya dan atau kedudukannya sebagai Penerima Kuasa atau pelaksana CV. ANEKA KONTRUKSI dalam pengadaan Bad Truck Tronton di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2012, sehingga perbuatannya menyebabkan kerugian negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidaire yaitu:“ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: -----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; -----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; ---

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 103 dari 121





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 25 September 2012 dari PT. KUMALA MOTOR

SEJAHTERA untuk pembayaran karoseri kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang juga dipergunakan oleh Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. sebagai persyaratan untuk pengajuan pembayaran 100% kepada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kwitansi yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA karena kwitansi pembayaran karoseri flat bed tersebut ditandatangani oleh saksi HARRY LOA yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kwitansi dikarenakan pemesan kendaraan yakni Saudara Haji HIMAWAN MANSYUR telah membatalkan pembuatan karoseri flat bed di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Selain itu, PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA tidak pernah mengeluarkan kwitansi pelunasan (jual beli tersebut). Hal tersebut dikarenakan dari CV. Aneka Konstruksi tidak pernah datang menghadap kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk meminta kwitansi pembelian ; -----

- Bahwa sesuai dengan data-data Realisasi Pencairan Dana dan Biaya Riil sesuai dengan faktur pembelian dari PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1	Alat berat Bad Truck				
		Nilai Kontrak		Rp.1.287.000.000	
		Realisasi SP2D			Rp.1.287.000.000
		Potongan Pajak	PPN	Rp.117.045.475	
			PPH 22	Rp.17.556.825	Rp.134.602.300
					Rp.1.152.397.700
		Biaya	Harga Kendaraan	Rp.630.000.000	
			Karoseri	Rp.65.000.000	
			Transportasi	Rp.8.000.000	Rp.703.000.000
			Selisih		Rp.449.397.700

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 105 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dalam kedudukannya sebagai pelaksana lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI dan perbuatan saksi SONI EDISON THOMAS dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI, maka negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditambahkan dengan item spesifikasi dalam kontrak yaitu Frank Jack yang tidak dikerjakan sama sekali. Namun item tersebut tidak dapat dihitung besaran nilainya dikarenakan tidak termuat dalam spesifikasi teknis; ----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, selaku penerima kuasa atau pelaksana CV. ANEKA KONTRUKSI dalam melakukan kegiatan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kab. Bolsel Ta. 2012 telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain yang telah mendapatkan uang tersebut, baik dalam pengurusan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut. Atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi**; ----

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :_Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur: -----

- 1) Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak Bersama ;
- 2) Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 106 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sudah demikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana; -----

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya", yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan: -----

- "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan"; -----
- "Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya"; -----

Menimbang, bahwa Putusan MARI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid, menguraikan tentang turut serta sebagai berikut: -----

- "Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana"; -----
- "Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu"; -----

"Bersama-sama" atau "turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut; -----

Menurut Pompe yang diikuti oleh Hooze Raad, dalam "turut serta disyaratkan" 2 (dua) hal yaitu : -----

- 1) Harus terdapat kerjasama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain; -----
- 2) Harus ada kesadaran dalam kerjasama diantara peserta pelaku; -----

Sehubungan dengan ajaran "turut serta" tersebut perlu disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan yaitu "Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 107 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.576). Selanjutnya Hoge Raad tidak mensyaratkan pada "turut serta" selalu harus bersama-sama ditempat dilakukannya tindak pidana misalnya salah satu pelaku dapat saja tinggal dirumah (Jonges halaman 104-105); -----

Prof. Moelyatno, SH. berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua pemuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (arrest HR 9 Juni 1941 W 1941 No.883); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika unsur "Turut melakukan perbuatan itu" dikaitkan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri yaitu: -----

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pengumuman Pelelangan pada tanggal 23 Mei 2012 S.D. 03 Juni 2012, dimana media pengumuman melalui papan pengumuman di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan melalui website LPSE Provinsi Sulawesi Utara. Namun, tidak ada yang mendaftar, maka pengumuman tersebut diperpanjang S.D. tanggal 03 Juli 2012; -----
- Bahwa TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. melihat pengumuman terkait adanya pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut. Selanjutnya, TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. menemui saksi WILSON TAMARA PONTOH dengan maksud untuk dicarikan perusahaan agar TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. dapat mengikuti proses lelang dari pekerjaan tersebut. Sehingga, saksi WILSON TAMARA PONTOH membawa TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. serta lelaki HAJI HIMAWAN MANSYUR ke rumah saksi SONI EDISON THOMAS yang merupakan Direktur dari CV. ANEKA KONSTRUKSI. Selanjutnya, TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos. menyampaikan maksud dan tujuan dari TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos., yaitu membahas terkait adanya pelelangan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit mobil Alat Berat Bad Truck (Toronton) pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 108 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah TERDAKWA RONI NAPU, S.Sos, lelaki HAJI HIMAWAN MANSYUR dan saksi SONI EDISON THOMAS bersepakat untuk mengikuti proses lelang Pengadaan Alat Berat Bed Truck (Tronton) yang dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil & Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 ; -----

- Bahwa Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menerima Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 159 /PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani. Namun, saat itu saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa terkejut karena baru mengetahui ia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sehingga, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pergi untuk menghadap kepada saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) untuk mempertanyakan terkait penunjukannya sebagai PPK. Setelah itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali memanggil Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. untuk masuk ke ruangan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran. Sehingga, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. bertemu dengan saksi SAHRIL GAIB selaku Pengguna Anggaran dan sempat menerima arahan terkait pekerjaan yang hendak dilaksanakan. Kemudian, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. dan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) keluar dari ruangan Kepala Dinas dan masuk ke ruangan saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya menandatangani kontrak tersebut. Selain itu, saksi Ir. BARENS F. N. POLUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 156/PPK-PU-KIMPRASWIL/SPPBJ/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012, yang intinya Ir. BARENS F. N. POLUAN menerima dan menyetujui Penawaran dari CV. ANEKA KONSTRUKSI selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nomor Penawaran 23/PEN/CV-AK/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012; -----
- Bahwa saksi SONI EDISON THOMAS menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa RONI NAPU, S.Sos., dimana masa pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan dokumen kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selanjutnya, Terdakwa RONI NAPU, S.Sos. selaku Pelaksana Lapangan CV. ANEKA KONSTRUKSI membeli dengan cara memesan Truck

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 109 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Saudara HAJI HIMAWAN MANSYUR berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001757 tanggal 25 Juli 2012; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:700/INSP-BM/LHP/RAH/22 Tanggal 12 Mei 2017, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini adalah sebesar Rp449.397.696,- (empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Yang mana jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai kontrak / realisasi anggaran yang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dikurangi potongan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sedangkan, dasar perhitungan tersebut adalah perbandingan antara jumlah pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan dana yang dikeluarkan dari kas negara/daerah; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas dan terang adanya perbuatan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, sebagai pelaksana **CV. ANEKA KONSTRUKSI**, dan **SONY EDISON THOMAS selaku Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI** (telah diputus dalam perkara terpisah) tersebut tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada pihak-pihak lain yang membantunya, baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu **Drs. SAHRIL GAIB, ST.**, dan **Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN** (telah diputus dalam perkara terpisah), yang saling membuat, membantu dan menandatangani segala administrasi yang dibutuhkan Terdakwa, sehingga menjadi salah satu penyebab timbulnya kerugian Negara/daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” maka menurut majelis bahwa unsur pasal ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiar ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 110 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terungkap tentang nilai kerugian Negara yang dilakukan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, bersama-sama dengan **SONY EDISON THOMAS, Drs. SAHRIL GAIB, ST.**, dan **Ir. BARENS FILIPUS NIXON POLUAN (telah diputus dalam perkara terpisah)** sebagaimana di dalam tuntutan Penuntut Umum adalah sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) setelah dikurangi Rp26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dari uang fee yang telah diterima **SONY EDISON THOMAS** ; -----

Menimbang, bahwa didalam putusan sidang perkara **SONY EDISON THOMAS telah diputus untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp24.847.700,-** (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), karena **SONY EDISON THOMAS mengaku telah menerima fee** atas peminjaman perusahaan miliknya yaitu sebesar lebih kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan didalam tuntutan perkara aquo Jaksa Penuntut Umum bahwa **SONY EDISON THOMAS telah menerima fee** atas peminjaman perusahaan miliknya yaitu sebesar Rp26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan sedangkan setelah majelis mempelajari bukti-bukti yang berkenaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebesar Rp26.800.000,-,(dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum total kerugian negara yang dibebankan atau dituntut terhadap **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), adalah merupakan selisih harga nilai kontrak dengan realisasi harga pembelian alat berat Bad Truck, setelah dikurangi sebesar Rp26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dari uang fee yang telah diterima **SONY EDISON THOMAS**, akan tetapi belum termasuk kerugian negara lainnya yaitu kekurangan spesipikasi seperti Frank Jack (Material = Hyd. Ossy), sehingga kerugian negara sesungguhnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, oleh sebab itu Majelis Hakim juga tidak dapat menghitung kerugian negara dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga tidak terungkap berapa jumlah uang yang sesungguhnya dinikmati oleh **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, dari selisih harga sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), karena didalam keterangan terdakwa dan saksi lainnya dipersidangan belum terungkap peran serta H. Himawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang juga terdapat dalam pengadaan alat berat Bad Truck dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa kerugian negara berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan pada selisih harga antara pagu anggaran dan realisasi pengadaan alat berat Bad Truck tersebut, belum mempertimbangkan nilai keuntungan yang wajar yang seharusnya diperoleh oleh pihak ketiga atau **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, dan berdasarkan fakta persidangan hasil pengadaan alat berat Bad Truck tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan di **Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**, oleh karenanya menjadi relevan jika pihak ketiga juga mendapat keuntungan yang wajar dan tidak membebankan seluruh kerugian negara sebesar sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tersebut, kepada **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membebankan uang pengganti sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan uang pengganti, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 04 September 2019 berupa : -----

- Kendaraan Jenis Minibus Merk Nissan tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi DB 1105 EF an. Supartini Dogang alamat Kelurahan Sapa Timur; -----
- Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha tahun pembuatan 2015 Nomor Polisi DB 2039 ED An. Supartin Dogang alamat Sapa Timur RT/RW 004 Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan; dan -----
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115/Kairagi Dua tanggal 11 Oktober 1993 seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 05 Oktober 1993 Nomor : 1164/1993 an. RONI NAPU, S.Sos. berdasarkan akta jual beli Nomor : 083/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Threesje Sembung, S.H. dicatat pada tanggal 04 Maret 2010 ; -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 112 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Pengganti sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tidak dapat dibebankan kepada **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyitaan terhadap harta benda tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang Bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana “orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire, kecuali **Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 113 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,
dalam **Dakwaan Primair**; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan-keberatan lainnya yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara aquo, yaitu bukti 1 sampai dengan 23, dinyatakan untuk **Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “ Tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder sculd); -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (crimial responcibility); -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan; -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan: -----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 114 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tersebut Mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ; -----

Kedua-keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini: -----

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama - sama; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Membebaskan **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, dari membayar Uang Pengganti sebesar Rp423.397.700,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan mengembalikan harta benda **Terdakwa RONI NAPU, S.Sos.**, yang telah disita berdasarkan Penetapan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 115 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 61/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 04 September

2019 berupa : -----

- Kendaraan Jenis Minibus Merk Nissan tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi DB 1105 EF an. Supartini Dogang alamat Kelurahan Sapa Timur; -----
- Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha tahun pembuatan 2015 Nomor Polisi DB 2039 ED An. Supartin Dogang alamat Sapa Timur RT/RW 004 Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan; dan -----
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115/Kairagi Dua tanggal 11 Oktober 1993 seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 05 Oktober 1993 Nomor : 1164/1993 an. RONI NAPU, S.Sos. berdasarkan akta jual beli Nomor : 083/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Threesje Sembung, S.H. dicatat pada tanggal 04 Maret 2010 ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa; -----

1. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei 2012 Tentang Perintah Pelelangan Barang/Jasa dari Kepala Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;-----
2. 1 (satu) lembar asli Lampiran surat Nomor : 600/DPU-KIMP/63/IV/20102 tanggal 02 Mei 2012 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton); -----
3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012;-----
4. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 600/DPU-KIMP/SK-PAN/62/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya di Lingkungan SKPD Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA. 2012;-----
5. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;-----
6. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari PT. CAHAYA PUTRI PRATAMA;-----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 116 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. BINTANG FAJAR;----
8. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. GRANDNITA;-----
9. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (tronton) Tahun Anggaran 2012 dari CV. SATORI INDAH;-----
10. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 159/ PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;-----
11. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03658/SP2D LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;-----
- b. 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03023/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;-----
- c. 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05283/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 10 September 2012;-----
- d. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012; -----
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka sebesar 30% Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 600/60/PU/BAP/PAB/09/2012;-----
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 139/SPTB/PU/09/2012 tanggal 05 September 2012;-----
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 117 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----
- m. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;-----
- n. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012; -----
12. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03843/SP2D-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- b. 1 (satu) lembar Segi Penguji Nomor: 03188/SEGI/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- c. 1 (satu) lembar Pengajuan SPP/SPM Nomor : 05444/DPPKAD-BOLSEL/IX/2012 tanggal 20 September 2012;-----
- d. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;-----
- f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012; -----
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Barang Nomor : 600/DPU-KIMP/09IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00161/SPM-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 600/62/PU/BAP/PAB/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp807.028.400,-;-----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck (Tronton) Nomor : 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 118 dari 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 016/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- l. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
017/BA/PU/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
151/SPTB/PU/IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :
00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar
Rp901.250.000,-;-----
- o. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012
tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-; -----
- p. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18
September 2012;-----
- q. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18
September 2012;-----
- r. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Inpeksi Alat dari CV.ANEKA
KONSTRUKSI kepada PPK Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad
Truck (Tronton) Nomor : 018/CV.AK/IX.2012 tanggal 14 September
2012;-----
- s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV.
ANEKA KONSTRUKSI kepada Kepala Dinas PU. KIMPRASWIL Kab.
Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 019/CV.AK/IX/2012 tanggal 17
September 2012;-----
- t. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor
600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012; -----
- u. 3 (tiga) lembar Lampiran Surat Persetujuan Pembayaran 100% Nomor
: 600/KD/PP/197/IX/2012 tanggal 18 September 2012;-----
- v. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SONNY E. THOMAS selaku
Direktur CV. ANEKA KONSTRUKSI Nomor. 020/CV.AK/IX/2012
tanggal 18 September 2012;-----
- w. 1 (satu) lembar fotocopi NPWP Nomor : 02.000.892.6-821.000 atas
nama CV. ANEKA KONSTRUKSI terdaftar tanggal 09 Mei 2001;-----
13. Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-
12.00000748 atas nama PT. Kumala Motor Sejahtera dengan nama
barang kena pajak 1 unit hino FL235JW, nomor rangka
MJEFL8JWKCJG-173262 dan nomor mesin J08EUGJ-31688 dengan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 119 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03.500.000,- tanggal 16 Oktober 2012;-----

14. Daftar harga kendaraan Hino (VIN 2012) bulan Juli 2012;-----
 15. Surat Pesanan Kendaraan PT Kumala Sejahtera dengan Nomor SPK : 001757 tanggal 25 Juli 2012 atas nama konsumen H. Himawan/ CV. Aneka Konstruksi untuk pemesanan kendaraan jenis Hino chassis type FL 235 JW warna hijau, karoseri lost bak dengan harga sebesar Rp682.000.000,-;-----
 16. Laporan Penjualan/ sales report pada bulan September 2012 atas nama pembeli H.Himawan/ Kimpraswil Bolaang Mongondow dengan nomor rangka MJEFM8JNKCJM33484 dan nomor mesin J08EUFJ42846 merk Hino type FL 235 JW (CH) tanggal 28 September 2012;-----
 17. Rekening koran giro bank Mandiri KCP Makassar Cokroaminoto dengan nomor rekening : 152-00-9300965-8 tanggal 25 Juli 2012 dari Himawan Mansyur sebesar Rp10.000.000,- tanggal 24 September 2012 dari Haji Himawan sebesar Rp390.657.025,- dan tanggal 11 September 2012 dari Roni Napu sebesar Rp327.923.905,-;-----
 18. Surat permohonan pembukaan faktur pajak atas nama konsumen CV. Aneka Konstruksi yang beralamat di Malalayang Satu Dsn II Malalayang I, Manado Sulawesi Utara dengan NPWP : 02.000.892.6-821.000;-----
 19. Contoh kwitansi PT. Kumala Motor Sejahtera; -----
 20. Faktur Kendaraan Bermotor dengan nomor faktur : FN130866 tanggal 03 Oktober 2012 dengan nama pemilik Dinas PU Kimpraswil Kab. Bolaang Mongondow Selawatan untuk kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tahun pembuatan 2012; -----
 21. Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) dengan nomor FN130866 merk : Hino/ FL8JNKA-GGJW/FL235JW dengan jenis mobil barang dan model truck tronton 6X2 tanggal 3 Oktober 2012;-----
 22. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulut Kantor Cabang Utama Manado periode 1 September 2012 s/d 31 Desember 2012 milik PT. Aneka Konstruksi an. SONI EDISON THOMAS;-----
 23. 1 (satu) unit kendaraan Hino type FL8JNKA-GGJW/FL235JW; -----
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; -----
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd

Halaman 120 dari 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami **LUKMAN BACHMID, SH MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HALIDJA WALLI, SH MH.**, dan **EDY DARMA PUTRA, SH MH.**, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **MARLIN I. MASENGI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **EVANS E. SINULINGGA, SE SH MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu Dumoga dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIDJA WALLI, SH MH.

LUKMAN BACHMID, SH MH.

EDY DARMA PUTRA, SH MH.

Panitera Pengganti,

MARLIN I. MASENGI, SH.